

Purchase Order 4111948194



Supplier Number: 0020066340
Dibuat pada / Created on: 2026-08-10

Alamat Vendor / Vendor Address

SARANA KARYAPUTERA MANDIRI
JL. IMAM BONJOL NO. 61,
JAKARTA PUSAT
01
10310
Indonesia
meddy@saranakaryaputera.com
Phone:

Pemohon / Requester

REMIGIUS ATMOJO ST
Email: remigius.triatmojo@danone.com

Penagihan ditujukan ke alamat resmi / Invoices to be issued to legal address

PT. Tirta Investama
RDTX PLACE LT.5-9 JL PROF. DR. SATRIO KAV. 3
KEL. KARET KUNINGAN, KEC. SETIABUDI
JAKARTA SELATAN
12940
Indonesia

Untuk pertanyaan, silakan hubungi / For Inquiries, please contact below

Pertanyaan mengenai tagihan / questions related to invoices: id-ext.ap@danone.com
Pertanyaan mengenai PO / questions related to PO: remigius.triatmojo@danone.com

Alamat Pengiriman / Delivery Address

PT. Tirta Investama
Company Code:9000
Jl Ir Haji Juanda, Desa Pekon
Lampung
Indonesia
Plant code: 9067
Attn: REMIGIUS ATMOJO ST

Ketentuan Pengiriman / Shipping Terms: DDP

Ketentuan Pembayaran / Payment Terms

R120 - 120 days after received date due 8th/20th

Tagihan dikirimkan ke/ Invoices to be sent to

Pengiriman invoice beserta PO, GR Slip, Surat Jalan, Tagihan Pajak*) dan formulir DGT**) dapat dikirimkan secara digital melalui supplier portal atau email terkait / Please Invoice along with PO, GR Slip, Delivery Notes, Tax Invoice *) and DGT form **) through supplier portal. Pertanyaan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan menghubungi email dibawah ini/ Any query related to Invoicing process please email to :

id-ext.ap@danone.com

Catatan/Notes:

*) Tagihan Pajak dibutuhkan untuk Vendor Lokal (sebagai Pengusaha Kena Pajak)/ Tax invoice is required for Domestic Vendor (as VAT-able Entrepreneur)

**) Formulir COD atau DGT/ COD or DGT form Pembayaran jasa (dan royalty, bunga, deviden) kepada Vendor asing akan dikenakan pajak 20%. Tarif pajak pemotongan dapat dikurangi (0-15%) berdasarkan kesepakatan pajak sepanjang relevan dengan salinan asli Surat Keterangan Domisili/COD (atau Formulir DGT Halaman 1) dan Formulir DGT Halaman 2 dan 3 tersedia. Jika Anda memiliki pertanyaan / masalah pajak atau ingin mendapatkan template Formulir DGT, Anda dapat menghubungi pihak terkait.

Payment of services (and royalty, interest, dividend) to foreign Vendors will be subject to 20% withholding tax. The withholding tax rate can be reduced (0-15%) based on relevant tax treaty to the extent that the original hard copy of Certificate of Domicile/COD (or DGT Form Page 1) and DGT Form Page 2 and 3 are available. Should you have any tax questions/concerns or would like to get the DGT Form template, you may contact to the relevant user.

Catatan Untuk Vendor/ Notes to the vendor

30% DP, 70% after Commissioning

Dokumen ini dihasilkan komputer, telah disetujui secara internal dan tidak diperlukan tanda tangan. Jika dalam 1 hari kerja pemohon belum menerima konfirmasi persetujuan tertulis dari vendor, maka secara otomatis vendor dianggap menyetujui PO dan syarat & ketentuan pembelian/jasa. Jika dianggap perlu oleh pemohon, pemohon & vendor harus menandatangani perjanjian terkait dengan transaksi.

This document is computer generated, has been approved internally and no signature is needed. If within 1 business day the requester has not received the vendor's written confirmation acceptance, then the vendor is deemed automatically agreed the PO and the terms & conditions of purchase/service. If deemed necessary by the requester, the requester & the vendor shall sign agreement related with transaction.

Informasi Produk / Item Information

N°	Deskripsi / Description	Tanggal Pengiriman / Delivery Date	Jumlah / Quantity	Unit	Harga Netto / Net Price	Nilai Total / Total Line Value
1	Reactivation UV Aquafides - Investment Order: V - Cost Object: @90S19026U11	31/08/2027			150,433,260	150,433,260

150,433,260 IDR

Syarat dan Ketentuan Umum Danone untuk Pembelian/ *Danone General Terms and Conditions for Purchases*

1. KETENTUAN UMUM

1.1 Definisi

Untuk tujuan Syarat dan Ketentuan Umum Danone untuk Pembelian (“GTCP”) ini dan setiap Surat Pesanan (“PO”) yang terkait, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagaimana ditentukan di bawah ini, kecuali jika konteksnya menentukan lain:

- “Afiliasi” berkaitan dengan Danone atau Vendor, berarti perusahaan atau badan usaha lain yang, secara langsung atau tidak langsung, mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di Bawah kendali bersama dengan pihak tersebut, di mana “kendali” berarti kepemilikan lebih dari 50% dari modal atau saham dengan hak suara dari perusahaan atau badan yang bersangkutan.
- “Perjanjian” berarti perjanjian tertulis yang ditandatangani antara Danone dan Vendor (jika ada) yang mengatur pengadaan Barang dan/atau Jasa secara lebih rinci, termasuk namun tidak terbatas pada hak dan kewajiban Para Pihak, harga, ruang lingkup pekerjaan, serta ketentuan pelaksanaan lainnya.
- “Kontrak” berarti pengaturan kontraktual yang dibuat antara Danone dan Vendor berkaitan dengan pengadaan Barang dan/atau Jasa, yang dapat berupa: (a) Perjanjian yang ditandatangani antara Danone dan Vendor (jika ada); dan/atau (b) semua PO (termasuk Lampiran-lampirannya) dan Spesifikasi, bersama dengan GTCP ini (termasuk Lampiran-lampirannya) dan dokumen lain apapun yang disepakati antara Danone dan Vendor. Jika tidak terdapat Perjanjian terpisah, maka Pesanan dan GTCP ini secara bersama-sama akan dianggap sebagai Kontrak yang mengikat antara Danone dan Vendor.
- “Danone” berarti entitas hukum dalam kelompok perusahaan Danone yang menerbitkan PO yang bersangkutan kepada Vendor. Setiap PO akan mencantumkan nama dan alamat resmi entitas Danone yang menjadi pihak dalam transaksi tersebut. Acuan terhadap “Danone” dalam GTCP ini hanya digunakan untuk kemudahan penyebutan dan tidak menimbulkan tanggung jawab hukum bersama di antara entitas-entitas dalam kelompok perusahaan Danone.
- “GTCP” berarti Syarat dan Ketentuan Umum Danone untuk Pembelian ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan melekat pada setiap Surat Pesanan (PO) yang diterbitkan oleh Danone kepada Vendor, serta berlaku dan mengikat Para Pihak dalam pengadaan Barang dan/atau Jasa. Apabila terdapat Perjanjian terpisah antara Danone dan Penjual, maka GTCP ini tetap berlaku sejauh tidak diatur lain dalam Perjanjian tersebut.
- “Penalti Keterlambatan” sebagaimana didefinisikan dalam klausula 9.2.
- “Pesanan” berarti semua kegiatan pemesanan/pembelian atau permintaan untuk pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dianggap sah dan mengikat bila telah diterbitkan Surat Pesanan (PO) melalui sistem pengadaan yang berlaku di Danone.
- “PO” berarti Surat Pesanan yang diterbitkan secara elektronik oleh Danone melalui sistem pengadaannya merupakan pesanan yang sah dan mengikat, yang merupakan bentuk formal dari Pesanan dan menjadi dasar yang sah dan mengikat bagi Para Pihak untuk pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau Jasa berdasarkan GTCP ini.
- “Tingkat Layanan” berarti tingkat layanan dan/atau indikator kinerja utama dan/atau hasil kerja sebagaimana yang dijelaskan dalam Kontrak, jika ada atau diminta oleh Danone.
- “Barang dan/atau Jasa” berarti semua layanan dan produk serta hasil yang terkait, jika ada, yang diberikan oleh Vendor kepada Danone, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Pesanan dan Spesifikasi.
- “Spesifikasi” berarti spesifikasi umum dan spesifikasi Danone yang berkaitan dengan Barang dan/atau Jasa dan/atau deskripsi Barang dan/atau Jasa, termasuk persyaratan keamanan pangan dan persyaratan kualitas. Spesifikasi merupakan bagian penting dari Kontrak.
- “Vendor” berarti pihak yang memasok Barang dan/atau memberikan Jasa kepada Danone dengan nama sebagaimana dinyatakan dalam Pesanan.
- “Para Pihak” berarti Danone dan Vendor yang menjadi pihak dari Kontrak.
- “Peraturan dan Kebijakan Danone” merupakan acuan terhadap kebijakan Danone (termasuk namun tidak terbatas pada Pedoman Perilaku Untuk Mitra Bisnis Danone, Prinsip-Prinsip Keberlanjutan, Danone Payment Terms Policy, Kebijakan Manajemen Krisis serta kebijakan lain yang belum disebutkan dalam Kontrak, termasuk seluruh perubahan dan/atau penggantinya yang berlaku dari waktu ke waktu) berarti kebijakan atau standar korporasi yang ditetapkan oleh kelompok perusahaan Danone yang berlaku bagi seluruh entitas Danone dan mitra bisnisnya sebagaimana didefinisikan dalam klausula 16.

1.2 GTCP akan berlaku, terkait dengan penyediaan Barang dan/atau pemberian Jasa yang diberikan oleh Vendor kepada Danone, untuk: (i) penawaran yang dibuat oleh Vendor, (ii) semua permintaan untuk penawaran yang dilakukan oleh Danone, (iii) semua kontrak untuk penyediaan Barang dan/atau pemberian Jasa yang dibuat antara Danone dan Vendor, termasuk Kontrak dan Pesanan apapun.

1.3 Setiap persyaratan umum yang mungkin digunakan Vendor yang dapat berlaku untuk transaksi dengan Danone dengan ini secara tegas ditolak dan hanya akan berlaku jika telah diterima secara tertulis oleh Danone. GTCP ini berlaku dan mengesampingkan setiap syarat atau ketentuan lain yang tercantum dalam, atau disebutkan dalam, kutipan, konfirmasi pesanan atau korespondensi lain dari Vendor yang tidak sesuai dengan GTCP ini. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perselisihan antara GTCP ini dan Perjanjian, maka ketentuan dalam Perjanjian yang akan berlaku dan mengikat Para Pihak.

2. BARANG DAN/ATAU JASA

2.1 Vendor akan menyediakan/memberikan Barang dan/atau Jasa sesuai dengan Kontrak, khususnya Pesanan dan Spesifikasi, Vendor akan mengirimkan Barang dan/atau Jasa pada tingkat layanan, yang memenuhi atau melampaui Tingkat Layanan. Ketentuan pada Bagian 2.1 ini merupakan kewajiban untuk mencapai hasil, bukan sekedar kewajiban untuk melakukan upaya tertentu.

2.2 Jika diminta oleh Danone, Vendor harus melaporkan secara berkala perkembangan dan kinerja pengadaan Barang dan/atau Jasa terhadap Tingkat Layanan, dengan format dan perincian laporan sebagaimana ditentukan oleh Danone.

2.3 Menyimpang dari segala sesuatu yang dinyatakan sebaliknya, tersurat maupun tersirat, tidak ada sesuatu pun dalam Kontrak akan ditafsirkan untuk mengharuskan Danone untuk memesan, mencapai atau mempertahankan tingkat atau volume minimum Barang dan/atau Jasa.

2.4 Kecuali disepakati lain secara tertulis antara Vendor dan Danone dalam Perjanjian, penyediaan Barang dan/atau Jasa berdasarkan Kontrak dilakukan oleh Vendor secara non-eksklusif.

3. PESANAN

3.1 Jika Danone ingin memasok/membeli Barang dan/atau Jasa, maka Para Pihak akan mengadakan negosiasi dengan itikad baik untuk mengadakan suatu Pesanan sehubungan dengan Barang dan/atau Jasa tersebut.

3.2 Danone tidak terikat oleh Pesanan kecuali Pesanan telah ditempatkan atas nama Danone oleh pejabat yang berwenang dan diterima oleh Vendor.

Vendor dianggap menerima Pesanan beserta ketentuan Kontrak apabila salah satu dari hal berikut terjadi lebih dahulu: Vendor memberikan persetujuan secara tertulis atas Pesanan, atau Vendor memulai pengiriman Barang dan/atau Jasa, atau Vendor memulai pelaksanaan berdasarkan Pesanan atau dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima Pesanan, Vendor tidak menyampaikan keberatan secara tertulis, Tidak ada perubahan pada Pesanan yang mengikat Danone, kecuali diizinkan dan dikonfirmasi secara tertulis oleh Danone.

3.3 Hingga penerimaan Pesanan oleh Vendor, Danone berhak untuk mencabut atau membatalkan Pesanan setiap saat tanpa berkewajiban untuk membayar kompensasi atau kerugian apapun kepada Vendor.

3.4 Setiap Pesanan yang disetujui merupakan hubungan kontraktual antara Danone sebagai pihak yang menerbitkan Pesanan dan Vendor sebagai pihak yang melaksanakan Pesanan tersebut. Pelaksanaan kewajiban berdasarkan Pesanan dilakukan oleh Vendor untuk dan atas kepentingan Danone, sesuai dengan ketentuan Kontrak dan Pesanan yang berlaku. Vendor bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Pesanan dan penyelesaian seluruh kewajiban yang timbul darinya kepada Danone. Apabila Afiliasi Vendor terlibat dalam pelaksanaan Pesanan, keterlibatan tersebut tidak mengurangi tanggung jawab Vendor terhadap Danone atas pemenuhan seluruh kewajiban berdasarkan Kontrak dan setiap Pesanan.

4. Personel Vendor

4.1 Vendor bertanggung jawab penuh atas personel yang memasok/memberikan Barang dan/atau Jasa, baik yang disewa atau dipekerjakan, dan menjamin bahwa personel tersebut memiliki semua kualifikasi, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk memasok Barang dan/atau memberikan Jasa sesuai dengan ketentuan Kontrak.

4.2 Personel Vendor yang memasok Barang dan/atau memberikan Jasa dalam keadaan apapun tetap di bawah tanggung jawab, subordinasi, dan pengawasan hierarkis Vendor. Vendor bertanggung jawab atas kewajiban kerja masing-masing personelnnya yang memasok Barang dan/atau memberikan Jasa, termasuk tetapi tidak terbatas pada perlindungan hukum, pembayaran upah, gaji, insentif, tunjangan hari raya keagamaan (THR), dan/atau tunjangan lain, kesejahteraan, syarat kerja serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3 Untuk menjamin pemenuhan Barang dan/atau Jasa sesuai dengan Tingkat Layanan, Vendor dengan ini berjanji bahwa: personel yang terlibat dalam penyediaan Barang dan/atau memberikan Jasa hanya dapat diganti setelah persetujuan tertulis dari Danone, kecuali untuk keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat diperkirakan dimana Vendor hanya dapat mengganti personel secara sementara, dengan ketentuan bahwa Danone segera diberitahu secara tertulis.

4.4 Danone berhak untuk meminta Vendor mengganti personel yang terlibat dalam penyediaan Barang dan/atau Jasa, baik sebagian maupun seluruhnya, apabila Danone dapat menunjukkan bahwa penggantian tersebut diperlukan atau diinginkan demi pelaksanaan kontrak yang semestinya. Vendor wajib memenuhi permintaan penggantian personel tersebut tanpa membebankan biaya tambahan kepada Danone.

4.5 Vendor akan memastikan bahwa semua personel yang memasok Barang atau memberikan Jasa kepada Danone akan sepenuhnya mematuhi semua peraturan perusahaan dan prosedur keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku di lokasi di mana barang dipasok atau jasa diberikan.

4.6 Vendor tidak akan mensubkontrakkan seluruh atau sebagian kewajibannya berdasarkan Kontrak tanpa persetujuan tertulis Danone sebelumnya, dan dalam hal apapun: (i) Vendor akan tetap bertanggung jawab kepada Danone atas pelaksanaan oleh subkontraktor atas kewajibannya berdasarkan Kontrak; (ii) Vendor bertanggung jawab penuh atas pembayaran sejumlah uang yang terhutang kepada subkontraktornya; (iii) Vendor bertanggung jawab untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan keterlibatan subkontraktor tersebut dalam pelaksanaan Kontrak; dan (iv) Vendor wajib memastikan bahwa setiap subkontraktor yang disetujui terikat secara tertulis oleh syarat dan ketentuan yang setara dengan kewajiban Vendor dalam Kontrak ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai kerahasiaan, perlindungan data, hak kekayaan intelektual, audit, dan kepatuhan terhadap Peraturan dan Kebijakan Danone. Vendor bertanggung jawab penuh atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh subkontraktor terhadap ketentuan tersebut seolah-olah pelanggaran tersebut dilakukan oleh Vendor sendiri.

5. JAMINAN VENDOR

Atas Pasokan Barang:

Selain jaminan lainnya, tersurat maupun tersirat, Vendor menyatakan dan menjamin bahwa: Barang akan selalu diberikan dengan cara yang sesuai dengan tingkat profesionalisme dan pencapaian tertinggi yang diharapkan dari penyedia layanan kelassatu dan bahwa barang yang terkait (termasuk kemasan) dan jasa terkait di dalamnya: (i) sesuai dengan Spesifikasi dan sampel yang disetujui, jika ada, dan semua ketentuan lain dalam Kontrak. Tidak ada perubahan pada komposisi, karakteristik atau metode produksi Barang yang dapat dilakukan oleh Vendor, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Danone; (ii) sesuai dan aman untuk penggunaan konsumen dan cocok untuk penggunaan yang dimaksudkan oleh Danone yang mana Vendor mengakui telah mengetahuinya atau yang mana Vendor telah memperoleh informasi dari Danone secara tertulis sebelumnya; (iii) bebas dari cacat (termasuk tetapi tidak terbatas pada kesalahan dalam desain, bahan, manufaktur, serta dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati Para Pihak); dan (iv) mematuhi semua persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku serta Peraturan dan Kebijakan dimaksud dalam GTCP ini.

Tanpa mengurangi upaya hukum yang mungkin tersedia untuk dan/atau dapat dilakukan oleh Danone, jika ada Barang yang ditemukan tidak sesuai dengan Spesifikasi dan/atau Kontrak, maka Danone berhak untuk menolak Barang dan Vendor dianggap melakukan wanprestasi, dan berdasarkan keputusan Danone: (i) Vendor diharuskan mengembalikan setiap bagian dari harga Barang yang tidak memenuhi spesifikasi dalam Kontrak, yang telah dibayarkan; atau (ii) dalam hal harga Barang belum dibayar, Para Pihak dengan ini setuju bahwa Danone tidak bertanggung jawab untuk membayar Barang yang tidak memenuhi spesifikasi dalam Kontrak; atau (iii) Vendor harus menyediakan Barang pengganti dan/atau memperbaiki kesalahan tersebut untuk memenuhi Spesifikasi dalam Kontrak.

Atas Pemberian Jasa/Layanan:

Syarat dan Ketentuan Umum Danone untuk Pembelian/ *Danone General Terms and Conditions for Purchases*

Vendor dengan ini menjamin bahwa: (i) semua Layanan akan dilakukan secara profesional dan efisien dengan hati-hati oleh personel yang memenuhi syarat dan berpengalaman dalam lingkup, kompleksitas dan tujuannya sejalan dengan Jasa/Layanan. Dengan memperhatikan klausula 4.6 di atas, apabila Jasa/Layanan disubkontrakkan secara keseluruhan atau sebagian, Jasa/Layanan akan dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki reputasi, kualifikasi, dan berpengalaman yang dapat diterima oleh Danone; (ii) Kecuali ditentukan lain oleh Danone, Vendor akan menyediakan semua bahan, peralatan, dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan Jasa/Layanan dengan aman dan efisien.

Selanjutnya, Vendor akan bertanggung jawab untuk: (i) mendapatkan semua lisensi, sertifikasi, dan/atau persetujuan lain yang diperlukan atas pelaksanaan Jasa; (ii) menyerahkan tiap dan semua informasi, data dan/atau dokumen kepada otoritas pemerintah atau badan pengatur yang berwenang, yang mungkin diperlukan untuk keperluan penyelesaian pelaksanaan Jasa berdasarkan Kontrak; dan (iii) mempertahankan penyimpanan pada dokumentasi yang terkait dengan pelaksanaan poin (i) dan (ii) di atas sesuai dengan persyaratan peraturan hukum yang berlaku.

Selain jaminan lainnya yang dinyatakan secara tegas maupun tersirat, Vendor dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Vendor telah memperoleh dan akan mempertahankan, atas biaya dan tanggungannya sendiri, pertanggungan asuransi yang sah dan memadai pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik untuk menutup kewajiban, risiko, dan tanggung jawab Vendor yang timbul dari atau sehubungan dengan penyediaan Barang dan/atau pelaksanaan Jasa, termasuk sepanjang relevan asuransi tanggung jawab pemberi kerja dan/atau jaminan kecelakaan kerja, asuransi tanggung jawab publik atau pihak ketiga, asuransi tanggung jawab profesional, serta asuransi lain yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara wajar dipersyaratkan oleh Danone. Pertanggungan asuransi tersebut tidak membatasi atau mengesampingkan tanggung jawab Vendor berdasarkan Kontrak.

6. DAYA SAING

6.1 Vendor menyatakan dan menjamin bahwa harga, kualitas, teknologi, serta tingkat layanan atas Barang dan/atau Jasa yang diberikan berdasarkan Kontrak ini adalah, dan akan tetap, kompetitif dibandingkan dengan pemasok lain di pasar yang relevan.

6.2 Danone berhak, atas kebijakannya sendiri, untuk secara berkala menilai daya saing Vendor dengan membandingkan kinerja, harga, dan tingkat layanan Vendor terhadap standar pasar yang berlaku serta sumber pasokan alternatif lainnya. Vendor setuju untuk memberikan informasi yang wajar guna membantu Danone dalam melakukan penilaian tersebut.

6.3 Apabila Danone menilai bahwa Vendor tidak lagi kompetitif, Danone akan memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Vendor. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut, Vendor wajib mengajukan rencana tindakan korektif untuk memulihkan daya saingnya, yang dapat mencakup penyesuaian harga, tingkat layanan, atau teknologi.

6.4 Apabila Para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan atas rencana tindakan korektif dalam waktu yang wajar, atau apabila Vendor gagal melaksanakan rencana tindakan korektif yang telah disepakati, Danone berhak untuk mengakhiri Kontrak atau Pesanan yang relevan dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, tanpa kewajiban atau sanksi apa pun terhadap Danone.

6.5 Hak pengakhiran Vendor berdasarkan hukum yang berlaku tetap berlaku sepenuhnya.

7. JANGKA WAKTUDAN PENGAKHIRAN

7.1 Kontrak akan berlaku pada tanggal yang tercantum dalam Pesanan dan akan tetap berlaku penuh sampai penyelesaian hak dan kewajiban Para Pihak sesuai dengan Kontrak, kecuali Para Pihak menyetujui suatu jangka waktu tetap dalam Kontrak.

7.2 Kontrak dapat diakhiri oleh Danone, dengan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya karena perubahan strategi bisnis. Namun, Kontrak akan tetap berlaku penuh sampai semua Pesanan yang masih dilakukan setelah pengakhiran Kontrak, sepenuhnya dilakukan atau diakhiri sesuai dengan ketentuan ketentuannya, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh Para Pihak.

7.3 Tanpa mengurangi hak Danone untuk menuntut ganti rugi tambahan atau menggunakan upaya hukum lain yang tersedia, termasuk hak pengakhiran sebagaimana diatur dalam Kontrak, Danone berhak untuk mengakhiri Kontrak atau Pesanan yang terkait, baik seluruhnya maupun sebagian, setiap saat, apabila Vendor melakukan pelanggaran material atau pelanggaran yang berulang. Jika pelanggaran tersebut dapat diperbaiki, Danone hanya dapat mengakhiri Kontrak atau Pesanan apabila Vendor tidak memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender, atau dalam jangka waktu lain yang disepakati secara tertulis, sejak pemberitahuan tertulis mengenai pelanggaran disampaikan oleh Danone kepada Vendor.

7.4 Tanpa mengurangi ketentuan di atas, Kontrak dapat diakhiri secara keseluruhan atau sebagian segera oleh Danone, jika, tunduk pada ketentuan wajib dari hukum apapun yang terkait, Vendor: (i) mengalami kepailitan atau dalam perwalian; dan/atau (ii) bisnis dan/atau kegiatannya bubar atau dibubarkan karena alasan apapun atau mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit/diizinkan untuk menunda pembayaran (surseance van betaling); dan/atau (iii) sebagian atau seluruh asetnya disita; dan/atau (iv) tidak lagi memiliki atau tidak lagi memenuhi syarat untuk mendapatkan izin yang diharuskan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak; dan/atau (v) mengalami perubahan pemegang saham, anggota direksi dan/atau dewan komisaris setelah Pesanan tanpa pemberitahuan tertulis kepada Danone; dan/atau berdasarkan penilaian Danone perubahan tersebut dapat mempengaruhi kepentingan usaha Danone atau yang dapat menghambat pelaksanaan dari Kontrak ini.

7.5 Danone berhak untuk mengakhiri Kontrak atau Pesanan yang terkait, baik seluruhnya maupun sebagian, secara segera dengan pemberitahuan tertulis kepada Vendor, tanpa kewajiban membayar kompensasi atau kerugian kepada Vendor, apabila terjadi salah satu dari keadaan berikut: (i) terjadi perubahan struktur kepemilikan saham Vendor yang dilakukan untuk kepentingan pesaing Danone dan/atau yang menurut penilaian Danone berpotensi merugikan kepentingan komersial, hukum, atau keuangan Danone dan (ii) jumlah maksimum Penalti Ketidaksesuaian yang harus dibayar oleh Vendor telah tercapai sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

7.6 Hak pengakhiran secara hukum yang dimiliki oleh Vendor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tetap berlaku sepenuhnya.

7.7 Dalam hal pemutusan Kontrak karena alasan apapun, Vendor akan, selama periode pemberitahuan:

1. Terus menjalankan kewajibannya sesuai dengan Kontrak dan, khususnya, dengan persyaratan penetapan harga yang sama dan tidak berubah sampai akhir periode pemberitahuan;
2. Memberikan kepada Danone, selain penyediaan/pemberian semua Barang dan/atau Jasa, semua bantuan pengakhiran, sejauh diperlukan secara wajar oleh Danone, untuk memastikan pengalihan yang lancar dan efisien kepada Danone atau penyedia barang dan/atau jasa baru yang dipilih oleh Danone; dan
3. Dalam hal pengakhiran Kontrak karena alasan sesuai dengan klausula 7.1, 7.2 dan 7.3 di atas, maka: (i) Vendor tidak berhak untuk mengklaim apapun kepada Danone, kecuali untuk bagian dari harga, biaya dan/atau pembayaran Barang dan/atau Jasa yang telah dipasok/diberikan sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan/atau (ii) Vendor akan mengembalikan pembayaran yang telah diberikan oleh Danone kepada Vendor terutama untuk Barang dan/atau Jasa yang belum dipasok/diberikan oleh Vendor.

7.8 Danone dan Vendor dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata Indonesia selama menyangkut persyaratan keputusan pengadilan untuk pengakhiran Kontrak.

8. HARGA, BIAYA, ONGKOS DAN PEMBAYARAN

8.1 Semua harga dan biaya dinyatakan dalam Surat Pesanan. Harga dan/atau biaya yang disepakati bersifat tetap dan tidak dapat dibatalkan. Harga atau biaya (termasuk biaya dan pengeluaran) yang diterima oleh Danone tidak dapat dimodifikasi atau dinaikkan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Danone.

8.2 Semua harga adalah harga bersih, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau pajak lain yang berlaku, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh Para Pihak. Vendor akan memberi ganti rugi kepada Danone dan membebaskan Danone dari segala biaya dan beban tersebut.

8.3 Semua biaya dan beban yang berkaitan dengan pajak dan biaya jaminan sosial serta penalti terkait dengan Jasa dan barang terkait ditanggung oleh Vendor, dengan pengecualian PPN atau pajak lain yang berlaku, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh Para Pihak. Vendor akan memberi ganti rugi kepada Danone dan membebaskan Danone dari segala biaya dan beban tersebut.

8.4 Kecuali disepakati lain secara tertulis dalam Kontrak, Vendor akan menanggung semua biaya dan pengeluaran pihak ketiga (termasuk biaya akomodasi dan perjalanan) yang timbul ketika memasok/memberikan Barang dan/atau Jasa. Dalam hal Para Pihak sepakat dalam Kontrak bahwa Danone akan mengganti Vendor untuk biaya-biaya ini, hal-hal berikut akan berlaku: (1) biaya harus disetujui oleh Danone secara tertulis sebelum dikeluarkan oleh Vendor; (2) biaya akan diganti oleh Danone ke Vendor berdasarkan, dan dalam batas-batas, Kebijakan Perjalanan Danone; (3) Vendor harus memberikan kepada Danone bukti dokumentasi sesuai kebijakan Danone yang berlaku dari waktu ke waktu (faktur, kwitansi, dll.) sebelum membebaskan biaya kembali ke Danone.

8.5 Vendor harus menyimpan catatan sehubungan dengan semua biaya dan beban yang dibebankan kepada Danone berdasarkan Kontrak. Danone berhak untuk mengaudit catatan-catatan ini oleh auditor internal sendiri, atau auditor pihak ketiga, untuk tujuan memverifikasi bahwa Danone tidak ditagih berlebihan.

8.6 Danone akan membayar faktur dalam jangka waktu sebagaimana dinyatakan dalam Pesanan atas mana faktur diterima, dengan ketentuan faktur tersebut benar, lengkap, tidak terbantahkan dan berisik semua perincian dan dokumen yang diperlukan oleh Danone, termasuk Pesanan yang sesuai. Jika pembayaran jatuh tempo pada hari yang bukan merupakan hari pembayaran Danone, pembayaran tersebut akan ditangguhkan ke hari pembayaran Danone berikutnya.

8.7 Setiap pembayaran Harga atau Biaya berdasarkan Kontrak akan dilakukan melalui transfer ke rekening bank Vendor yang tercatat dalam sistem pembayaran Danone. Vendor setuju dan memahami larangan pembayaran Harga atau Biaya ke dalam rekening pribadi Vendor dan/atau rekening pribadi pihak lain yang ditunjuk Vendor (apabila entitas hukum Vendor bukan perseorangan). Danone berhak untuk menunda pembayaran karena ketidaklengkapan/ketidaksesuaian invoice. Dalam hal ini tidak ada konsekuensi/penalti apapun terhadap Danone.

8.8 Sehubungan dengan pembayaran Harga atau Biaya ke dalam rekening Vendor: (i) Vendor menjamin bahwa nomor rekening tersebut adalah nomor rekening yang ditunjuk secara sah oleh Vendor untuk keperluan pembayaran berdasarkan Kontrak ini; (ii) Vendor akan bertanggung jawab penuh atas rekening tersebut, termasuk atas tidak diterimanya pembayaran atas Harga atau Biaya; serta (iii) Vendor akan membebaskan Danone dari tanggung jawab, tuntutan/klaim, ganti rugi dan/atau permintaan pembayaran dalam bentuk apapun sehubungan dengan pembayaran Harga atau Biaya ke dalam rekening tersebut, baik sekarang maupun di kemudian hari.

9. KETERLAMBATAN

9.1 Jika ada potensi keterlambatan atau kegagalan dalam pemasokan/pemberian Barang dan/atau Jasa atau pengiriman barang sebagaimana diatur dalam Kontrak, Vendor wajib segera memberi tahu Danone secara tertulis, yang menyatakan alasan dan konsekuensi dari keterlambatan yang akan segera terjadi, selain langkah-langkah perbaikan yang akan diambil untuk membatasi keterlambatan tersebut dan mencegah keterlambatan seperti itu di masa depan. Pemberitahuan tersebut tidak membebaskan Vendor dari kewajiban atau tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak.

9.2 Dalam hal terjadi keterlambatan dalam penyediaan Barang dan/atau pelaksanaan Jasa, Para Pihak akan terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan upaya penyelesaian secara wajar. Apabila keterlambatan tersebut terbukti disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Vendor dan tidak disebabkan oleh keadaan kahar atau keadaan lain di luar kendali wajar Vendor, Danone dan Vendor dapat menyepakati penerapan penalti keterlambatan sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Pesanan terkait atau perjanjian tertulis lain yang disepakati oleh Para Pihak.

9.3 Dalam hal Vendor gagal memenuhi Tingkat Layanan, Spesifikasi, atau kewajiban material lainnya sebagaimana disepakati dalam Kontrak, Danone berhak mengenakan denda sebagaimana ditentukan dalam Service Level Agreement (SLA) atau Pesanan yang bersangkutan.

9.4 Setiap penalti keterlambatan yang telah disepakati dan ditetapkan sesuai dengan Pasal ini akan diselesaikan berdasarkan kesepakatan Para Pihak, termasuk melalui pengurangan terhadap tagihan Vendor yang belum dibayar atau melalui mekanisme pembayaran lain yang disepakati secara tertulis oleh Danone dan Vendor.

9.5. Untuk pengadaan Barang dan/atau Jasa yang bersifat strategis, bernilai tinggi, atau kritis terhadap operasional, ketentuan mengenai penalti, penghentian, dan konsekuensi wanprestasi wajib diatur dalam perjanjian terpisah yang bersifat komprehensif dan tidak semata-mata mengandalkan GTC dan Pesanan.

Syarat dan Ketentuan Umum Danone untuk Pembelian/ Danone General Terms and Conditions for Purchases

10. PENGIRIMAN DAN PENERIMAAN

10.1 Harga yang terkait dengan Barang dan/atau Jasa, jika ada, akan didasarkan pada Delivered Duty Paid ("DDP" - Incoterms 2020) di lokasi yang ditentukan oleh Danone, termasuk semua biaya pengemasan, kecuali jika disepakati lain secara tertulis.

10.2 Ketepatan waktu dan kesesuaian dalam pemasokan atau pemberian Barang dan/atau Jasa, termasuk serta pengiriman barang terkait, merupakan aspek penting dalam pelaksanaan Kontrak ini. Vendor wajib berupaya secara wajar untuk mematuhi seluruh tenggat waktu dan jadwal yang telah disepakati bersama.. Dalam hal terjadi keterlambatan atau ketidaksesuaian yang disebabkan oleh keadaan di luar kendali wajar Vendor, Vendor wajib, dengan itikad baik, segera memberitahukan Danone secara tertulis serta menyampaikan klarifikasi mengenai penyebab keterlambatan atau ketidaksesuaian tersebut dan rencana tindakan perbaikan atau remediasi yang akan dilakukan. Para Pihak selanjutnya akan membahas dan menyepakati langkah yang diperlukan untuk memitigasi dampak keterlambatan atau ketidaksesuaian tersebut sesuai dengan ketentuan Kontrak dan Pesanan yang berlaku, tanpa secara otomatis dianggap sebagai pelanggaran terhadap Kontrak

10.3 Jika sesuai dengan Pesanan, materi apapun yang dilindungi oleh satu atau lebih hak kekayaan intelektual yang dimiliki Danone diberikan oleh Danone kepada Vendor, Vendor akan dilisensikan untuk menggunakan hak kekayaan intelektual ini hanya untuk pelaksanaan Pesanan yang bersangkutan dan Vendor tidak akan dengan cara apapun menyiratkan atau mengklaim hak apapun atas hak kekayaan intelektual tersebut.

10.4 Barang dan/atau Jasa yang dipasok atau diberikan oleh Vendor dapat tunduk pada pemeriksaan dan/atau evaluasi oleh Danone untuk memastikan pemenuhan persyaratan Kontrak. Apabila Barang dan/atau Jasa tersebut tidak memenuhi persyaratan Kontrak, Danone berhak untuk menolak Barang dan/atau Jasa dimaksud dengan menyampaikan pemberitahuan penolakan kepada Vendor beserta alasan penolakannya. Dalam hal terjadi penolakan, Vendor wajib, dalam waktu yang wajar, memperbaiki atau mengganti Barang dan/atau Jasa yang ditolak agar sesuai dengan Kontrak. Apabila Vendor tidak melakukan perbaikan atau penggantian tersebut dalam jangka waktu yang wajar, Danone berhak mengambil langkah alternatif yang diperlukan untuk memastikan kelangsungan operasional, dengan biaya tambahan yang secara wajar timbul akibat ketidaksesuaian tersebut menjadi tanggung jawab Vendor, sepanjang disepakati atau ditetapkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Kontrak atau Pesanan terkait.

10.5. Kepemilikan dan risiko: kecuali disepakati lain dalam Pesanan dan/atau Kontrak, hal berikut ini berlaku: (i) kepemilikan barang yang terkait dengan Barang dan/atau Jasa akan beralih ke Danone pada saat Barang dan/atau Jasa diterima oleh Danone, kecuali jika pembayaran dilakukan sebelum pengiriman, yang dalam hal tersebut kepemilikan barang akan dialihkan ke Danone segera setelah pembayaran dilakukan (ii) risiko atas Barang akan beralih pada saat telah diterima oleh Danone dan/atau Jasa telah dilaksanakan untuk Danone.

11. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

11.1 Tidak ada ketentuan dalam GTCP, Kontrak dan/atau Perjanjian yang menyatakan bahwa Vendor dan/atau afiliasinya dengan cara apapun menjadi pemilik atau sebagian pemilik atau pemegang lisensi atas Hak Cipta, Merek Dagang, Desain Industri, Rahasia Dagang dan/atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya ("Hak Kekayaan Intelektual") yang dimiliki oleh Danone dan/atau afiliasinya. Ruang lingkup hak atas Hak Kekayaan Intelektual tersebut meliputi hak eksklusif bagi Danone dan/atau afiliasinya untuk menggunakan, mereproduksi, merepresentasikan, mengeksekusi, mempublikasikan, mengadaptasi, menerjemahkan, dan/atau mendaftarkan pada badan/instansi yang berwenang (sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku) atas segala hasil (yaitu semua hak kekayaan intelektual, materi, dan data yang dihasilkan selama penyediaan/pemberian Barang dan/atau Jasa) - baik sebagian, sementara atau final - terkait dengan Barang dan/atau Jasa baik sebagian dan/atau seluruhnya ("Hasil").

11.2 Vendor menjamin bahwa: (i)seluruh Hasil yang dibuat, diciptakan, dan/atau disediakan oleh Vendor sehubungan dengan implementasi Kontrak tidak melanggar Hak Kekayaan Intelektual pihak lain manapun; (ii) Vendor telah memperoleh dan mendapatkan (apabila relevan) mendaftarkan pengalihan setiap dan seluruh hak dan/atau persetujuan dari karyawannya, sub-kontraktornya, karyawan subkontraktornya (apabila relevan), dan/atau pihak ketiga manapun, sehubungan dengan hak milik dan hak guna atas seluruh karya yang dibuat atau dikonstruksikan oleh karyawannya, sub-kontraktornya, karyawan sub-kontraktornya, dan/atau pihak ketiga manapun selama Jangka Waktu Kontrak. Vendor akan menyebabkan karyawan, sub-kontraktor, karyawan sub-kontraktor, dan/atau pihak ketiga mana pun untuk mengesampingkan dan mengalihkan hak-hak moral mereka, sepanjang tidak dilarang oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas Jasa yang diselesaikan, dihasilkan, dan/atau timbul dari Kontrak, dengan pengetahuan penuh atas tujuan promosi dan penggunaan komersial dimana jasa tersebut telah ditugaskan oleh Vendor; (iii) kompensasi yang diberikan (termasuk pajak dan bea yang berlaku) oleh Vendor kepada karyawan, sub-kontraktor, karyawan dari sub-kontraktor, dan/atau pihak ketiga atas penguasaan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Vendor; (iv) Vendor telah mendapatkan seluruh lisensi dan/atau persetujuan yang diperlukan dari pemilik Hak Kekayaan Intelektual secara sah, sehubungan dengan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual pihak ketiga (apabila ada) untuk pelaksanaan Kontrak; (v) lisensi dan/atau persetujuan dari pihak ketiga tersebut masih dan akan terus berlaku selama dan setelah Jangka Waktu Kontrak, sehingga penggunaan Hak Kekayaan Intelektual tersebut tidak melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (vi) Vendor telah mendapatkan seluruh kontrak, persetujuan dan pelepasan yang diperlukan dengan dan dari semua orang yang nama, citra wajah atau tubuh, kemiripan, testimoni, naskah, komposisi musik, atau karya kreatif lainnya yang digunakan Danone dalam Pesanan khususnya jasa seperti iklan, promosi, publisitas, atau materi lainnya yang disiapkan atau dibuat oleh Vendor berdasarkan Kontrak; dan (vi) Vendor wajib mengganti kerugian Danone secara penuh terhadap seluruh tanggung jawab, kerusakan, biaya dan/atau pengeluaran (termasuk biaya hukum) yang diberikan terhadap, dibebankan, dan/atau ditanggung oleh Danone sebagai akibat dari pernyataan yang tidak benar, dan/atau pelanggaran jaminan berdasarkan Pasal ini dan/atau klaim dari pihak ketiga sehubungan dengan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual mereka untuk pelaksanaan Pesanan khususnya jasa.

11.3 Vendor dengan ini memberikan kepada Danone lisensi untuk menggunakan semua hak kekayaan intelektual Vendor yang diperlukan oleh Danone (atau sub-kontraktornya) untuk menggunakan, mengoperasikan, mempertahankan, menyesuaikan, memodifikasi atau memperbaiki (hasil yang terkait dengan) Barang dan/atau Jasa. Lisensi tersebut akan merupakan lisensi non-eksklusif di seluruh dunia yang tidak dapat dibatalkan, bebas royalti atau pembayaran lainnya dan tanpa batas waktu. Jika Vendor gagal menjalankan kewajibannya berdasarkan Kontrak, Danone akan memiliki, secara bebas biaya hak untuk menggunakan semua hak kekayaan intelektual yang diperlukan Danone (atau sub-kontraktornya) untuk menyelesaikan penyediaan Barang dan/atau Jasa.

11.4 Jika sesuai dengan Pesanan, materi apapun yang dilindungi oleh satu atau lebih hak kekayaan intelektual yang dimiliki Danone diberikan oleh Danone kepada Vendor, Vendor akan dilisensikan untuk menggunakan hak kekayaan intelektual ini hanya untuk pelaksanaan Pesanan yang bersangkutan dan Vendor tidak akan dengan cara apapun menyiratkan atau mengklaim hak apapun atas hak kekayaan intelektual tersebut.

11.5 Vendor tidak akan menggunakan hak kekayaan intelektual Danone, termasuk nama Danone atau nama Afiliasi Danone dan/atau hak kekayaan intelektual apapun yang berkaitan dengan produk Danone, dalam publikasi internal atau eksternal atau iklan apapun, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Danone.

11.6 Selama berlakunya Kontrak atau setelah Kontrak diakhiri, Vendor dilarang untuk mengajukan pendaftaran, menggunakan atau memberikan izin untuk menggunakan merek, desain industri dan/atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya yang dimiliki oleh Danone. Selain itu, Vendor dilarang menggunakan atau memberikan izin penggunaan merek dagang, desain industri dan/atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya yang dibuat, dikembangkan dan/atau dimodifikasi oleh Vendor yang sama persis, serupa, atau dengan membingungkan serupa dengan item/hasil kerja yang dipresentasikan dan/atau diserahkan kepada Danone. Selanjutnya, Vendor tidak akan menggunakan atau mengizinkan penggunaan informasi atau Hak Kekayaan Intelektual, hak cipta, formula atau pengetahuan yang berhubungan dengan bisnis Danone. Vendor wajib mematuhi seluruh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Hak Kekayaan Intelektual dan perubahannya.

11.7 Vendor dengan ini menyatakan bahwa Vendor tidak akan melakukan atau secara kompulsif melakukan tindakan atau kelalaian apapun yang dengan cara apapun merugikan hak-hak Danone atau perusahaan yang berafiliasi dengan Danone atau atas merek dagang, desain industri dan/atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, informasi atau salah satu dari kekayaan tersebut di atas, hak cipta, atau pengetahuan, dan reputasi yang berkaitan dengannya.

11.8 Vendor dan/atau afiliasinya dan/atau karyawan dan/atau keluarganya tidak diperkenankan untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan produk Danone untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain, baik kepada instansi yang berwenang setempat maupun di luar negeri setelah berakhirnya Kontrak.

11.9 Para Pihak sepakat bahwa setiap dan seluruh materi yang dihasilkan dan/atau disediakan berdasarkan Kontrak akan menjadi milik Danone dan Danone berhak untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual dari setiap materi yang dihasilkan dalam pelaksanaan Kontrak kepada badan/instansi yang berwenang atas nama Danone dan/atau afiliasinya, sepanjang tidak dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11.10 Vendor akan, berdasarkan permintaan Danone, memberikan Danone seluruh bantuan yang wajar, mengambil seluruh tindakan dan menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan untuk membuat Danone memformalkan, menyempurnakan, memperoleh, melestarikan, mendaftarkan atau mencatatkan, membuktikan atau membenarkan, dan/atau mempertahankan atau menegakkan hak-haknya, khususnya Hak Kekayaan Intelektual yang muncul dari Jasa yang diberikan oleh Vendor.

11.11 Vendor wajib menyerahkan kepada Danone pada Tanggal Berlaku Kontrak atau saat Pesanan khususnya jasa atau sebagian daripadanya diberikan, dan apabila diperlukan, dengan seluruh dokumen dan informasi resmi termasuk namun tidak terbatas pada salinan aplikasi, sertifikat pendaftaran, sertifikat pembayaran seluruh biaya pemeliharaan dan pembaruan, yang memungkinkan Danone untuk mempertahankan keberlakuan Hak Kekayaan Intelektual.

11.12 Ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Hak Kekayaan Intelektual ini akan tetap berlaku, baik pada saat pengakhiran atau berakhirnya Kontrak.

12. WANPRESTASI

12.1 Jika (ada komponen dari) barang yang dipasok atau Barang dan/atau Jasa yang dipasok/diberikan tidak sesuai dengan Kontrak, Danone berhak meminta Vendor untuk segera memperbaiki atau mengganti barang yang dikirim atau untuk memasok komponen yang hilang atau untuk memperbaiki komponen yang hilang atau untuk memperbaiki Barang dan/atau Jasa dengan semestinya, dalam jangka waktu yang wajar yang akan ditentukan oleh Danone, bebas biaya dan tanpa mengurangi hak dan upaya hukum lain yang tersedia untuk Danone.

12.2 Jika Danone menginformasikan kepada Vendor bahwa Vendor tidak dapat memasok/memberikan Barang dan/atau Jasa sesuai dengan Kontrak, Vendor harus segera melaporkan secara tertulis kepada Danone mengenai tindakan (yang akan) diambil untuk Barang dan/atau Jasa yang akan dipasok/diberikan sesuai dan untuk menghindari terulangnya kembali di masa depan.

12.3 Penerimaan oleh Danone atas (bagian mana pun) dari barang yang dikirim atau (hasil dari) Barang dan/atau Jasa yang dipasok/diberikan tidak akan dianggap sebagai pengesampingan atas hak atau upaya hukum apapun oleh Danone.

12.4 Setiap saran atau pemberitahuan yang diberikan oleh Danone kepada Vendor berkaitan dengan barang yang dikirim atau (hasil) Barang dan/atau Jasa yang dipasok/diberikan, tidak akan melepaskan Vendor dengan cara apapun dari tanggung jawab atau kewajibannya sehubungan dengan pemenuhan kewajibannya yang semestinya berdasarkan Kontrak.

12.5 Apabila Vendor gagal untuk segera memperbaiki atau mengganti Barang dan/atau Jasa yang tidak sesuai, atau dalam hal terjadi gangguan operasional yang mengancam kelangsungan bisnis Danone , Danone berhak untuk mengambil alih pelaksanaan kewajiban tersebut atau menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakannya atas biaya Vendor. Vendor wajib memberikan bantuan penuh, termasuk akses ke personil, data, dan sistem yang diperlukan, untuk memastikan kelancaran pengalihan tersebut.

13. KEWAJIBAN GANTI RUGI

13.1 Masing-masing Pihak menerima kewajiban tanpa batasan untuk: (a) kerugian yang berkaitan dengan kematian atau cedera pribadi sejauh diakibatkan oleh kelalaian Pihak lainnya, para karyawan atau subkontraktor dalam pelaksanaan perjanjian mereka; (b) kerugian yang disebabkan oleh maksud yang disengaja, kecurangan dan kelalaian; (c) kewajiban untuk melakukan pembayaran berdasarkan Kontrak, atau, sejauh menyangkut Vendor (d) untuk ganti rugi berdasarkan klausula 11.4 (Hak Kekayaan Intelektual), kewajiban produk berdasarkan klausula 13.4, pelanggaran kerahasiaan berdasarkan klausula 15 dan pelanggaran klausula 18 (Perlindungan Data).

Syarat dan Ketentuan Umum Danone untuk Pembelian/ Danone General Terms and Conditions for Purchases

13.2 Vendor bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap klaim dan kerugian yang timbul akibat atau sehubungan dengan tidak dipenuhinya Kontrak oleh Vendor, keterlambatan, atau pelaksanaan yang tidak sesuai, maupun pelanggaran kewajiban kontraktual atau non-kontraktual Vendor terhadap Danone atau pihak ketiga. Tanggung jawab tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada:

- (i) biaya pembelian, pemasangan, pengujian, dan penerapan sistem atau layanan alternatif yang digunakan sebagai pengganti atau tambahan atas Barang dan/atau Jasa yang gagal atau tidak dipasang/diberikan Vendor sesuai Kontrak;
- (ii) biaya untuk memperbaiki cacat pada Barang dan/atau Jasa yang gagal atau tidak diperbaiki Vendor sesuai Kontrak, termasuk biaya pelaksanaan atau pengujian ulang;
- (iii) biaya pemulihan perangkat lunak atau data yang hilang atau rusak, serta biaya pengerjaan ulang akibat kegagalan tersebut;
- (iv) penurunan nilai pasar sistem Danone, termasuk akibat kerusakan material, berkurangnya fungsi, tidak berfungsinya sistem, berkurangnya keandalan, atau meningkatnya risiko gangguan, serta biaya penyesuaian atau perubahan yang diperlukan pada Barang dan/atau Jasa, sistem lain, Spesifikasi, materi, atau dokumentasi untuk mencegah, membatasi, atau memperbaiki kerusakan;
- (v) biaya untuk memastikan penyebab, tanggung jawab, kerusakan, dan cara perbaikan atau penggantian, termasuk biaya pemeriksaan atau pelacakan kecacatan Barang dan/atau Jasa;
- (vi) biaya penggantian barang atau materi yang hilang, dicuri, atau rusak; dan
- (vii) pembayaran atau penalti yang dikenakan oleh pemerintah atau badan pengawas sebagai akibat langsung dari kegagalan Vendor untuk mematuhi syarat dan ketentuan Kontrak.

13.3. Selain itu, Vendor akan memberi ganti rugi kepada Danone terhadap segala klaim dari pihak ketiga yang mengakibatkan kerugian yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari atau yang terkait dengan tidak dilaksanakannya Kontrak oleh Vendor, kegagalannya untuk melakukan kontrak secara tepat waktu atau dengan semestinya atau pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual atau non-kontraktual vis-à-vis Danone atau pihak ketiga.

13.4. Jika barang yang dikirim atau Barang dan/atau Jasa yang dipasang/diberikan menyebabkan produk Danone atau Afiliasi Danone mengalami kerusakan berdasarkan undang-undang dan peraturan produk yang berlaku, maka Vendor akan mengganti rugi, membela, dan membebaskan Danone dan Afiliasi Danone dari kerugian sehubungan dengan semua klaim atau tuntutan kewajiban produk yang diakibatkannya.

13.5. Vendor mengakui bahwa pelanggaran terhadap kewajiban terkait Kerahasiaan (Klausul 15), Perlindungan Data (Klausul 18), atau Hak Kekayaan Intelektual (Klausul 11) dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi Danone, di mana ganti rugi dalam bentuk uang saja tidak akan mencukupi. Oleh karena itu, Danone berhak untuk mencari dan memperoleh perintah pengadilan atau tindakan hukum darurat lainnya yang setara (provisi) untuk menghentikan atau mencegah pelanggaran tersebut dari pengadilan yang berwenang, tanpa kewajiban untuk membuktikan kerugian nyata atau memberikan jaminan apa pun, selain dari upaya hukum lainnya yang tersedia berdasarkan Kontrak atau hukum.

13.6. Setiap kerugian atau kerusakan harus dipantau dan dilaporkan segera kepada Danone oleh Vendor. Vendor wajib meminimalkan kerugian atau kerusakan tersebut. Vendor tidak boleh menyelesaikan klaim pihak ketiga atas nama Danone tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Danone.

13.7. Se jauh diizinkan oleh hukum, dan tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Kontrak, tanggung jawab agregat Danone kepada Vendor atas segala klaim, kerugian, atau kerusakan yang timbul dari atau sehubungan dengan Pesanan, baik berdasarkan Kontrak, perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian), atau lainnya, dibatasi hingga total biaya yang telah dibayarkan atau akan dibayarkan oleh Danone kepada Vendor berdasarkan Pesanan tertentu yang menjadi dasar klaim tersebut. Pembatasan ini tidak berlaku untuk tanggung jawab yang tidak dapat secara hukum dicekualikan atau dibatasi, seperti kerugian akibat kematian atau cedera pribadi yang disebabkan oleh kelalaian, penipuan, atau tindakan sengaja Danone.

14. KEADAAN KAHAR

14.1 Para Pihak akan dibebaskan dari tanggung jawab apapun atas keterlambatan atau kegagalan dalam melakukan kewajiban apapun berdasarkan Kontrak yang disebabkan atau sebagai akibat dari Keadaan Kahar. Keadaan Kahar didefinisikan sebagai peristiwa yang tak terduga, tak terhindarkan dan benar-benar independen dari kehendak Pihak yang menang atas Keadaan Kahar termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, perang, kerusakan, peraturan pemerintah dan perubahannya yang secara langsung memengaruhi pelaksanaan Kontrak.

14.2 Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberi tahu pihak lain dalam waktu 1 x 24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar tersebut.

14.3 Dalam hal Pihak yang terkena dampak peristiwa Keadaan Kahar tersebut tidak atau lalai untuk memberitahukan peristiwa tersebut dalam jangka waktu 1 x 24 jam yang disebutkan di atas kepada pihak lainnya, maka peristiwa Keadaan Kahar yang dimaksud akan dianggap tidak pernah ada, dan pihak yang terkena dampak peristiwa Keadaan Kahar tersebut harus memenuhi kewajibannya sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak.

14.4 Jika peristiwa Keadaan Kahar bertahan selama periode yang melebihi 60 (enam puluh) hari kalender dan Para Pihak telah bernegosiasi dengan itikad baik dan tidak menyelesaikan upaya yang sesuai, maka salah satu Pihak berhak untuk mengakhiri Kontrak dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya.

15. KERAHASIAAN

15.1 Semua informasi yang diberikan oleh suatu pihak berdasarkan Kontrak akan diperlakukan sebagai rahasia oleh pihak lainnya dan akan digunakan oleh pihak lainnya hanya untuk tujuan Kontrak. Keberadaan dan ketentuan-ketentuan Kontrak akan diperlakukan sebagai rahasia oleh Vendor.

15.2 Semua hak dan informasi yang digunakan untuk pelaksanaan Kontrak hanya dapat diungkapkan kepada pihak ketiga setelah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak yang merupakan pemilik informasi yang terkait dan dengan ketentuan bahwa perjanjian kerahasiaan tertulis telah diperoleh dari pihak ketiga sebelum pengungkapan apapun.

15.3 Setelah pengakhiran Kontrak (jika diminta), masing-masing pihak harus segera mengembalikan kepada pihak lainnya semua dokumen dan materi yang diterima darinya.

15.4 Tidak ada satu pun pihak akan membuat pernyataan publik, deklarasi, iklan, siaran pers atau pernyataan lainnya kepada pihak ketiga mengenai Kontrak atau pokok permasalahannya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya terlebih dahulu. Secara khusus, Vendor tidak akan membuat pernyataan publik, komunikasi atau siaran pers yang berkaitan dengan Kontrak atau hubungannya dengan Danone. Secara khusus, dalam hal Krisis atau Insiden (masing-masing sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran 1): (a) Vendor tidak akan membuat pernyataan publik, komunikasi atau siaran pers, tanpa persetujuan tertulis Danone terlebih dahulu; dan (b) setiap pernyataan publik atau komunikasi atau siaran pers yang berkaitan dengan Krisis atau Insiden atau secara umum hubungan dengan Danone, harus disetujui secara tertulis oleh Danone sebelum dipublikasikan.

16. KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN KEBUJAKAN

Sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak dan sejauh terkait, Vendor setuju untuk menerapkan peraturan hukum terkait yang berlaku mengenai Susu Formula dan produk terkait, dan Kebijakan Danone, termasuk tetapi tidak terbatas pada Prinsip-prinsip Berkelanjutan, Prosedur Manajemen Krisis, dan Pedoman Perilaku untuk Mitra Bisnis Danone sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran GTCP ini dan/atau kebijakan lainnya dan/atau perubahannya sebagaimana diinformasikan secara tertulis oleh Danone kepada Vendor dari waktu ke waktu (“**Peraturan dan Kebijakan**”).

17. HUKUM, YURISDIKSI YANG BERLAKU, DAN PENYELESAIAN SENGKETA

GTCP dan Kontrak akan diatur oleh hukum Republik Indonesia. Apabila timbul suatu perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kontrak ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan jalan musyawarah dan apabila dengan jalan musyawarah tidak berhasil, selanjutnya Para Pihak setuju untuk mengajukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri dan memilih domisili tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan ketentuan bahwa, selain itu, Danone akan memiliki hak, atas kebijakannya sendiri, untuk mengajukan atau memulai tindakan atau proses apapun di tempat usaha Vendor.

18. PERLINDUNGAN DATA

Jika Vendor memproses data pribadi atas nama Danone, Vendor akan: (i) hanya memproses data pribadi sesuai dengan dan sejauh diperlukan untuk instruksi tertulis Danone; (ii) hanya melakukan kegiatan pemrosesan data pribadi apabila perjanjian (atau peringatannya) menjelaskan pokok permasalahannya, jangka waktu, sifat dan tujuan pemrosesan, jenis data pribadi dan kategori individu yang data pribadinya akan diproses; (iii) mengenakan kewajiban kerahasiaan pada karyawan dan sub-kontraktor dengan akses

ke data pribadi; (iv) menerapkan langkah-langkah keamanan yang sesuai untuk melindungi data pribadi untuk memastikan kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan ketahanan yang berkelanjutan; (v) kegiatan pemrosesan subkontrak hanya dengan persetujuan tertulis Danone terlebih dahulu; (vi) tidak mentransfer data pribadi di luar Republik Indonesia tanpa persetujuan tertulis Danone terlebih dahulu; (vii) memungkinkan Danone untuk mematuhi dan membantu Danone dengan kewajiban Danone sehubungan dengan hak-hak individu, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak akses, perbaikan, penghapusan dan portabilitas data; (viii) memberi tahu Danone tanpa keterlambatan yang tidak semestinya, dan dalam kasus apapun dalam waktu 24 jam, setelah Vendor mengetahui adanya pelanggaran keamanan yang mengarah pada kerusakan, kehilangan, pengubahan, pengungkapan tanpa izin atau akses tidak sah ke data pribadi; (ix) atas pilihan Danone, menghapus atau mengembalikan semua data pribadi setelah pengakhiran perjanjian; dan (x) menyediakan bagi Danone semua informasi yang diperlukan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap bagian ini, yang mencakup kerja sama dengan audit dan pemeriksaan, kecuali kerja sama tersebut akan melanggar undang-undang atau peraturan perlindungan data yang berlaku. Para Pihak sepakat bahwa jika salah satu pihak diminta pertanggungjawaban atas pelanggaran bagian ini yang dilakukan oleh pihak lain, maka pihak tersebut akan, sejauh ia bertanggung jawab, memberi ganti rugi kepada pihak pertama atas segala biaya, beban, kerusakan, biaya atau kerugian yang telah dikeluarkannya. Ganti rugi tersebut bergantung pada: (i) pihak yang diberi ganti rugi segera memberi tahu pihak yang memberi ganti rugi atas suatu klaim; dan (ii) pihak yang memberikan ganti rugi diberi peluang untuk bekerja sama dengan pihak yang diberi ganti rugi dalam pembelaan dan penyelesaian klaim. Vendor akan memastikan bahwa proses memperoleh dan mengelola Data atau Informasi Pribadi (yaitu, seperti: nama lengkap; nomor telepon; alamat surat elektronik; nomor kartu keluarga; nomor ID; dan/atau data atau informasi pribadi lainnya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yang berlaku dan peraturan) sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak, yang dilakukan oleh Vendor sesuai dengan hukum dan peraturan Republik Indonesia yang berlaku dan praktik terbaik yang diakui secara internasional untuk privasi data.

19. HAK UNTUK AUDIT

19.1 Danone (termasuk auditor internalnya atau auditor pihak ketiga yang ditunjuk) memiliki hak untuk memeriksa dan mengaudit operasional, fasilitas, dokumentasi, sistem, dan data Vendor yang terkait dengan pelaksanaan Kontrak ini. Hak ini mencakup, namun tidak terbatas pada, verifikasi atas:

- a. Kepatuhan terhadap seluruh syarat dan ketentuan dalam GTCP ini dan Kontrak;
- b. Kepatuhan terhadap persyaratan keamanan dan privasi data;
- c. Keakuratan catatan keuangan, penagihan, dan penetapan harga Barang dan/atau Jasa untuk memastikan tidak ada pembebanan biaya berlebih (overcharging); dan
- d. Kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, peraturan, dan Kebijakan Danone (termasuk namun tidak terbatas pada Prinsip Anti-Korupsi dan Keberlanjutan).

19.2 Atas pemberitahuan tertulis sebelumnya yang wajar dari Danone sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja, Vendor wajib memberikan akses kepada Danone dan auditornya ke tempat usaha Vendor, personel yang relevan, serta semua catatan dan sistem (baik fisik maupun elektronik) yang diperlukan untuk melaksanakan audit selama jam kerja normal. Vendor wajib bekerja sama sepenuhnya dan memberikan semua bantuan yang diperlukan untuk memfasilitasi audit tersebut.

19.3 Jika audit mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material terhadap Kontrak, standar keamanan, atau kewajiban peraturan, Vendor wajib, atas biayanya sendiri, segera melaksanakan rencana tindakan perbaikan (corrective action plan) yang disetujui oleh Danone untuk memperbaiki ketidakpatuhan tersebut dalam jangka waktu wajar yang ditentukan oleh Danone.

19.4 Jika audit menunjukkan bahwa Danone telah dikenakan biaya berlebihan, Pemasok wajib segera mengembalikan jumlah yang dikenakan berlebihan. Selain itu, jika kelebihan biaya melebihi 5% dari total jumlah tagihan untuk periode yang diaudit, Pemasok wajib mengembalikan biaya audit yang wajar kepada Danone.

20. LAIN-LAIN

Syarat dan Ketentuan Umum Danone untuk Pembelian/ *Danone General Terms and Conditions for Purchases*

20.1 Vendor tidak akan mengalihkan atau mentransfer hak atau kewajibannya berdasarkan Kontrak kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis Danone terlebih dahulu. Danone dapat mengalihkan semua atau sebagian dari hak dan kewajibannya berdasarkan Kontrak kepada Afiliasi mana pun dan Vendor dengan ini memberikan persetujuannya untuk pengalihan dan/atau transfer tersebut. Jika Kontrak dialihkan oleh Danone, Danone akan memberi tahu Vendor sesuai dengannya.

20.2 Pemasok mengakui Danone dan seluruh Afiliasinya sebagai pelanggan preferensial. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemasok akan memberikan kesempatan kepada Danone dan Afiliasinya untuk berpartisipasi dalam tender pada seluruh kategori produk yang ditawarkan oleh Pemasok. Oleh karena itu, Pemasok akan memastikan bahwa Danone dan Afiliasinya diberikan kesempatan yang adil dan tepat waktu untuk berpartisipasi dalam setiap proses tender atau proses pengadaan yang berkaitan dengan penyediaan produk dan/atau jasa dalam portofolio Pemasok.

20.3 Kontrak tidak terdiri dari, menjadikan atau membuat asosiasi, perusahaan atau usaha patungan (baik secara de facto atau dengan perjanjian) antara Vendor dan Danone, atau surat kuasa dari salah satu pihak ke pihak lainnya, atau perjanjian keagenan, atau kontrak kerja.

20.4 Semua pemberitahuan akan dibuat secara tertulis dan akan dikirim melalui pengiriman langsung, faksimili, atau email ke alamat bisnis yang tercantum dalam Pesanan atau alamat lain yang ditentukan oleh Danone atau Vendor secara tertulis. Komunikasi verbal hanya akan berlaku sah ketika dikonfirmasi secara tertulis. Pemberitahuan pengakhiran dan klaim harus dikonfirmasi dengan surat tercatat.

20.5 Apabila, untuk alasan apa pun, Anda lebih memilih untuk melaporkan kekhawatiran secara rahasia, Danone menyediakan alat pelaporan khusus yang disebut DANONE ETHICS LINE yang dapat diakses melalui tautan berikut: <http://www.danoneethicsline.com> Alat ini dapat digunakan secara anonim jika diperlukan. Anda juga dapat menghubungi sistem pelaporan lokal kami melalui:

a. Email: Danone.Mendengar@Danone.com; dan/atau
b. Tlp.: 087782451818

20.6 Jika suatu ketentuan GTCP dianggap tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan yang memiliki yurisdiksi, Para Pihak sepakat bahwa ketentuan selebihnya akan tetap berlaku sepenuhnya.

20.7 Kegagalan oleh Danone atau Vendor untuk melaksanakan salah satu ketentuan GTCP atau Kontrak tidak akan ditafsirkan atau dianggap sebagai pengesampingan atas hak salah satu pihak berdasarkan dan tidak akan mempengaruhi keberlakuan keseluruhan atau bagian apapun dari GTCP atau Kontrak, juga tidak mengurangi hak pihak tersebut untuk mengambil tindakan selanjutnya.

20.8 Vendortidak akan,selama jangka waktu berlakunya Kontrak ini dan selama dua belas(12) bulan setelah Kontrak berakhir, secara aktif melakukan pendekatan, penawaran, dan upaya perekrutan kepada setiap karyawan Danone yang terlibat secara langsung dan material dalam proses negosiasi dan/atau pelaksanaan GTCP atau Kontrak ini, sepanjang pendekatan atau penawaran tersebut dilakukan secara khusus sebagai akibat dari keterlibatan karyawan tersebut dalam negosiasi dan/atau pelaksanaan dimaksud. Untuk menghindari keraguan, ketentuan ini tidak berlaku terhadap (i) iklan lowongan pekerjaan yang bersifat

umum dan ditujukan secara khusus kepada karyawan Danone tersebut, atau (ii) lamaran kerja yang diajukan secara mandiri oleh karyawan yang bersangkutan tanpa adanya pendekatan atau permintaan, baik langsung maupun tidak langsung, dari Vendor.

20.9 Jika ada ketidaksesuaian atau perbedaan antara dokumen-dokumen yang disetujui yang membentuk Kontrak, maka urutan prioritas keberlakuannya adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian (jika ada) akan mengesampingkan ketentuan dalam dokumen lain;
2. Ketentuan-ketentuan Pesanan/PO (berserta GTCP ini sebagai lampirannya) akan mengesampingkan ketentuan dalam GTCP sejauh secara tegas dinyatakan berbeda disepakati secara tertulis oleh Para Pihak;
3. Ketentuan-ketentuan batang tubuh GTCP akan mengesampingkan ketentuan dalam setiap Lampiran GTCP; dan
4. Lampiran GTCP yang berisi prinsip, kebijakan, dan standar korporasi Danone hanya berlaku sejauh relevan terhadap Barang dan/atau Jasa yang disediakan Vendor, dan tidak mengesampingkan ketentuan lain dalam GTCP, PO, maupun Perjanjian.

Namun demikian, Para Pihak secara tegas menyepakati bahwa Danone dan Vendor dapat menyimpang dari GTCP ini dalam suatu Pesanan atau Perjanjian, jika diharuskan oleh undang-undang wajib yang berlaku atau dengan secara eksplisit merujuk pada klausula yang disimpangi.

20.10 Para Pihak dengan ini menyatakan dan sepakat bahwa Kontrak (termasuk PO, GTCP, dan Perjanjian – jika ada) dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kedua versi tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat Para Pihak. Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau ketidaksesuaian antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, maka versi bahasa Indonesia yang akan berlaku dan digunakan sebagai acuan untuk menafsirkan maksud dan isi Kontrak. Ketentuan ini telah disusun untuk memenuhi Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

20.11 Para Pihak sepakat bahwa berakhirnya atau pengakhiran Kontrak ini karena alasan apa pun tidak akan melepaskan Para Pihak dari kewajiban-kewajiban yang berdasarkan sifatnya dimaksudkan untuk tetap berlaku setelah pengakhiran tersebut. Secara khusus, ketentuan-ketentuan berikut akan tetap berlaku penuh dan mengikat:

- a. Seluruh kewajiban kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Klausul 15;
- b. Seluruh kewajiban mengenai pemrosesan, perlindungan, dan pengembalian data pribadi sebagaimana diatur dalam Klausul 18;
- c. Semua lisensi yang diberikan kepada Danone yang bersifat tidak terbatas waktu,serta kewajiban ganti rugi terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Klausul 11; dan
- d. Hak Danone untuk menuntut ganti rugi atau pertanggungjawaban atas tindakan Vendor yang terjadi

selama masa berlaku Kontrak.

[DIBUAT OLEH SISTEM DAN TIDAK PERLU TANDA TANGAN]

LAMPIRAN UNTUK SYARAT DAN KETENTUAN UMUM DANONE UNTUK PEMBELIAN

A. Peraturan mengenai Susu Formula dan produk terkait

Sejauh terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak setuju untuk mendukung implementasi Kode WHO dan peraturan Pemerintah tentang pemasaran PASI (pengganti ASI) serta dukungan pemberian ASI secara eksklusif. sejak bayi yang baru lahir hingga bayi berusia 6 bulan dan direkomendasikan untuk melanjutkan sampai anak berusia 2 (dua) tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan di bawah ini dan semua perubahannya:

- (i) Kode Internasional WHO (Kode WHO) tentang Pemasaran Makanan Pengganti ASI.
- (ii) Kebijakan Danone untuk Standar Pemasaran Formula Bayi dan Anak (Danone Baby Formula Marketing Standard (BFMS) Policy) atau kebijakan-kebijakan serupa lainnya yang dapat diperbarui dari waktu ke waktu dan dapat diakses melalui tautan berikut: <https://bit.ly/BFMS-Policy>
- (iii) UUNo. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
- (iv) Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.
- (v) Peraturan Menteri KesehatanNo. 39 tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya.
- (vi) Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 tahun 2014 tentang Tatacara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi tenaga kesehatan, Penyelenggara Fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan, serta produsen dan Distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat keberhasilan Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- (vii) Peraturan lain yang berlaku terkait dengan pemasaran Makanan Pengganti ASI

B. Prinsip-prinsip Keberlanjutan

1. Pemasok wajib menghormati dan mematuhi “Prinsip-Prinsip Keberlanjutan” Danone (termasuk Prinsip-Prinsip Sosial Dasar, Prinsip-Prinsip Lingkungan, dan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis), yang tersedia di: <https://bit.ly/SustainabilityDanone> (atau situs web pengganti lainnya).
2. Pemasok menjamin bahwa prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan dalam organisasinya dan berjanji untuk memastikan bahwa karyawan, agen, dan subkontraktornya mematuhi.

C. Prosedur Manajemen Krisis

1. MENDEFINISIKAN KRISIS

Menurut pedoman Manajemen Krisis DANONE, situasi krisis didefinisikan sebagai berikut:

Krisis adalah situasi yang ditandai oleh:

- Pelanggaran yang parah,seringkali tak terduga, dalam kelangsungan bisnis; dan/atau
- Tingkat ketidakpastian yang tinggi terkait dengan terjadinya kejadian; dan/atau
- Risiko bahwa media dan/atau pihak berwenang akan terlibat.

Suatu krisis merupakan ancaman bagi:

- Orang banyak (konsumen DANONE, masyarakat setempat, karyawan DANONE dan pihak ketiga); dan/atau
- Lingkungan dan/atau
- Bisnis DANONE (situasi keuangan, kegiatan utama,reputasi Pemasok DANONE yang terkait, bagian dari Pemasok DANONE yang terkait ini atau suatu merek);

Krisis kemungkinan akanmemicu responslangsung dan tindakan terkoordinasi daritimbisnis, dalam situasi darurat. Oleh karena itu komunikasi sangat penting.

2. PROSES ESKALASI

Jika situasinya memenuhi salah satu dari kriteria eskalasi berikut ini, Pihak yang Melakukan Kontrak akan segera memberi tahu DANONE dan selambat-lambatnya 4 jam setelah terjadinya peristiwa tersebut.

Kriteria eskalasi: Apakah situasinya?

- merupakan ancaman terhadap orang banyak (konsumen, karyawan Danone ...) dan/atau bisnis Danone dan/atau lingkungan?
- menyebabkan atau menciptakan risiko putusnya kontinuitas yang parah bagi Danone?
- meningkatkan ketidakpastian tentang terjadinya peristiwa bagi Danone?
- menyatakan kesulitan yang kompleks atau kritis atau tidak biasa bagi Danone?
- melibatkan taruhan besar (yang berdampak pada bisnis/reputasi Danone)?
- membutuhkan respons yang cepat dan rencana tindakan ad-hoc bagi Danone?
- melibatkan banyak pemangku kepentingan (konsumen, pihak berwenang, media, dll.)?

3. KOMUNIKASI DENGAN PIHAK EKSTERNAL

Pihak yang Melakukan Kontrak, dan khususnya dalam hal “krisis”, tidak akan membuat pernyataan publik, komunikasi atau siaran pers, termasuk media sosial, yang berkaitan dengan “krisis”, dengan Kontrak atau hubungannya dengan DANONE, produk atau layanan yang diberikannya kepada DANONE tanpa persetujuan tertulis DANONE terlebih dahulu sebelum diumumkan kepada publik.

D. Kode Etik Danone untuk Mitra Bisnis

Klausula 1: Ruang lingkup dan tujuan

1.1 Danone bertujuan untuk membentuk hubungan yang adil dan etis dengan Mitra Bisnis kami, termasuk pemasok, distributor, dan semua Pihak Ketiga lainnya, yang secara bersama-sama dikenal untuk tujuan dokumen ini sebagai “Mitra Bisnis”.

1.2 Kode Etik ini berlaku untuk semua Mitra Bisnis Danone.

1.3 Kode Etik ini menetapkan ekspektasi perilaku etis kami terhadap Mitra Bisnis kami. Kami berkomitmen untuk memperlakukan pihak-pihak ini secara adil dan etis, sebagaimana dinyatakan dalam Pedoman Perilaku Bisnis kami.

1.4 Penerimaan dan kepatuhan terhadap Pedoman ini (atau ketentuan prinsip-prinsip yang setara) bersifat wajib bagi semua Mitra Bisnis.

1.5 Penerimaan dan kepatuhan terhadap Kode Etik ini dipahami sebagai dikonfirmasi dengan perjanjian Mitra Bisnis untuk melakukan bisnis dengan Danone (kecuali jika prinsip yang setara telah diberikan).

Klausula 2: Proses pemilihan Mitra Bisnis dan konflik kepentingan

2.1 Danone berhak untuk melakukan penyaringan integritas pada Mitra Bisnis kami,sebagai bagian dari proses seleksi.

2.2 Mitra Bisnis diharuskan untuk menyatakan potensi konflik kepentingan sebelum dimulainya proses seleksi.

Klausula 3: Anti-suap dan korupsi, pencucian uang, undang-undang persaingan dan sanksi perdagangan internasional

3.1 MitraBisnisharusmematuhi semuaundang-undang anti-korupsi, pencucian uang, dan persaingan yang berlaku.

3.2 Mitra Bisnis tidak boleh terlibat dalam segala bentuk suap atau korupsi untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau tidak sewajarnya, baik yang sebenarnya maupun yang diduga.

Syarat dan Ketentuan Umum Danone untuk Pembelian/ Danone General Terms and Conditions for Purchases

3.3 Mitra Bisnis tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dianggap sebagai penghambat persaingan.

3.4 Mitra Bisnis tidak boleh berurusan dengan pihak-pihak yang dilarang dan harus mematuhi semua undang-undang sanksi perdagangan internasional yang berlaku.

Klausula 4: Hadiah dan keramahmataman

Mitra Bisnis dilarang menawarkan hadiah atau keramahmataman di atas nilai nominal kepada karyawan Danone, pelanggan Danone, atau pemangku kepentingan terkait lainnya (seperti pejabat pemerintah) ketika bekerja atas nama Danone. Hadiah apapun yang ditawarkan harus murni bernilai nominal dan tidak boleh dimaksudkan (atau dapat dianggap demikian) untuk memengaruhi keputusan bisnis. Keramahmataman yang ditawarkan harus dikaitkan dengan tujuan bisnis, harus memiliki nilai yang sesuai, dan tidak boleh dimaksudkan (atau dapat dianggap demikian) untuk memengaruhi keputusan bisnis. Tidak ada hadiah atau keramahmataman yang boleh ditawarkan selama negosiasi tender atau kontrak.

Klausula 5: Hak Asasi Manusia

Mitra Bisnis diharapkan untuk melindungi dan mendorong hak asasi manusia karyawan mereka. Kami berharap mereka menjadi pemberi kerja yang adil dan menghormati standar perburuhan internasional, termasuk konvensi inti Organisasi Perburuhan Internasional dan undang-undang yang melarang perbudakan dan perdagangan manusia.

Klausula 6: Kesehatan, keselamatan dan lingkungan

Mitra Bisnis diharuskan untuk mematuhi semua undang-undang yang berlaku terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan dalam pekerjaan mereka untuk Danone. Kami mengharapkan mereka memastikan bahwa langkah-langkah yang memadai dilakukan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan mereka, dan untuk mengurangi dampak lingkungan dari pelaksanaan bisnis mereka sejauh mungkin.

Klausula 7: Audit Danone berhak menegaskan kepatuhan

Danone memiliki hak untuk mengkonfirmasi kepatuhan Mitra Bisnis terhadap prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Kode Etik ini melalui audit di tempat atau desktop. Jika audit di tempat diperlukan, Mitra Bisnis akan diberikan peringatan yang memadai dan audit tidak akan mengganggu operasional mereka secara tidak perlu.

Klausula 8: Mengemukakan permasalahan

8.1 Jika Anda memiliki permasalahan mengenai Kode Etik ini atau penerapannya, silakan berbicara langsung dengan kontak Anda di Danone. Jika karena alasan apapun Anda lebih memilih melaporkan masalah secara rahasia melalui saluran lain kami juga memiliki alat pelaporan khusus yang dinamakan DANONE ETHICS LINE (www.danoneethicsline.com). Alat ini juga dapat digunakan secara anonim jika diperlukan. Atau Anda dapat menghubungi sistem lokal kami Danone.Mendengar@danone.com.

8.2 Setiap orang yang melaporkan permasalahan yang sebenarnya dengan itikad baik tidak akan dilawan. Semua kasus akan diselidiki dengan tepat dan apabila pelanggaran ditemukan tindakan yang sesuai akan diambil.

1 – GENERAL

1.1 Definitions

For the purpose of these Danone General Terms and Conditions for Purchase (“GTCP”) and any related Purchase Order (“PO”), the following terms shall have the meanings set forth below, unless the context otherwise requires:

- a. “Affiliates” with respect to Danone or Vendor, shall mean a company or any other corporate entity which, directly or indirectly, controls, is controlled by, or is under common control with such party, where “control” shall mean the ownership of more than 50 % of the capital or has the voting shares of the company or entity concerned.
- b. “Agreement” means the written agreement signed between Danone and the Vendor (if any) which governs the procurement of Goods and/or Services in more detail, including but not limited to the rights and obligations of the Parties, price, scope of work, as well as other implementation provisions.
- c. “Contract” means the contractual arrangement made between Danone and the Vendor relating to the procurement of Goods and/or Services, which may be in the form of: (a) The Agreement signed between Danone and the Vendor (if any); and/or (b) all POs (including their Appendices) and Specifications, together with these GTCP (including their Appendices) and any other document agreed upon between Danone and the Vendor. If no separate Agreement exists, then the Orders and this GTCP shall collectively be deemed as the binding Contract between Danone and the Vendor.
- d. “Danone” means the legal entity within the Danone group of companies that issues the relevant PO to the Vendor. Each PO will state the official name and address of the Danone entity that is a party to that transaction. References to “Danone” in these GTCP are used only for ease of reference and do not create joint legal liability among the entities within the Danone group of companies. References to “Danone Policies” (including but not limited to the Danone Supplier Code of Conduct, Danone Payment Terms Policy, and Danone Data Privacy Policy, as well as other policies not yet mentioned in the Contract) mean the corporate policies or standards established by the Danone group of companies which apply to all Danone entities and their business partners.
- e. “GTCP” means these Danone General Terms and Conditions for Purchase, which constitute an integral and inherent part of every Purchase Order (PO) issued by Danone to the Vendor, and are valid and binding on the Parties in the procurement of Goods and/or Services. If there is a separate Agreement between Danone and the Seller, then these GTCP shall remain applicable to the extent not otherwise stipulated in said Agreement.
- f. “Late Penalty” as defined in clause 9.2.
- g. “Orders” shall mean all ordering activities or requests for the procurement of Goods and/or Services which are deemed valid and binding when a Purchase Order (PO) has been issued through its procurement system.
- h. “PO” means the Purchase Order issued electronically by Danone through its procurement system, which constitutes a valid and binding order, serving as the formal version of the Order and becoming the valid and binding basis for the Parties for the implementation of the procurement of Goods and/or Services based on these GTCP.
- i. “Service Levels” shall mean the service levels and/or key performance indicators and/or deliverables as described in the Contract, if any or required by Danone.
- j. “Goods and/or Services” shall mean all services and associated products and deliverables, if any, provided by Vendor to Danone, as further described in the Order and the Specifications.
- k. “Specifications” shall mean Danone’s general specifications and specifications relating to the Goods and/or Services and/or descriptions of the Goods and/or Services, including food safety requirements and quality requirements. Specifications form an essential part of the Contract.
- l. “Vendor” shall mean the party who supplies the Goods and/or renders the Services to the Danone with name as stated in the Orders.
- m. “The Parties” means Danone and the Vendor who are the parties to the Contract.

n. “Regulations and Policies” is any reference to Danone policies (including but not limited to the Danone Code of Conduct for Business Partners, Sustainability Principles, Danone Payment Terms Policy, Crisis Management Policy, and any other policies not expressly mentioned in the Contract, including any amendments and/or replacements thereof from time to time) shall mean the corporate policies or standards established by the Danone group of companies that apply to all Danone entities and their business partners, as defined in clause 16.

1.2 The GTCP shall apply, in relation to the supply of the Goods and/or render the Services provided by Vendor to Danone, to : (i) offers made by Vendor, (ii) all requests for offers made by Danone, (iii) all contracts for supply of the Goods and/or render the Services entered into between Danone and Vendor, including the Contract and any Order.

1.3 Any general terms that the Vendor may use which may apply to transactions with Danone are hereby expressly rejected and shall only apply if expressly accepted in writing by Danone. These GTCP shall prevail over any other terms or conditions contained in or referred to in the Vendor’s quotation or acceptance of an Order or correspondence that is inconsistent with these GTCP. In the event of any inconsistency or conflict between these GTCP and the Agreement, the provisions of the Agreement shall prevail and be binding upon the Parties.

1.4 The GTCP shall apply, in relation to the supply of the Goods and/or render the Services provided by Vendor to Danone, to : (i) offers made by Vendor, (ii) all requests for offers made by Danone, (iii) all contracts for supply of the Goods and/or render the Services entered into between Danone and Vendor, including the Contract and any Order.

1.5 Any general terms that the Vendor may use which may apply to transactions with Danone are hereby expressly rejected and shall only apply if expressly accepted in writing by Danone. These GTCP shall prevail over any other terms or conditions contained in or referred to in the Vendor’s quotation or acceptance of an Order or correspondence that is inconsistent with these GTCP. In the event of any inconsistency or conflict between these GTCP and the Agreement, the provisions of the Agreement shall prevail and be binding upon the Parties.

2 – GOODS AND/OR SERVICES

2.1 Vendor shall supply/render the Goods and/or Services in accordance with the Contract, particularly the Order and the Specifications, Vendor will deliver the Goods and/or Services at service levels, which meet or exceed the Service Levels. The provisions under section 2.1 constitutes an obligation to achieve the result, and not merely an obligation to perform a certain effort.

2.2 If requested by Danone, Vendor shall report on the regular basis the progress and performance of the procurement of the Goods and/or Services against the applicable Service Levels, in the format and with the level of details of report as determined by Danone.

2.3 Notwithstanding anything to the contrary, whether expressed or implied, nothing in the Contract shall be construed to require Danone to order, achieve or maintain a minimum level or volume of Goods and/or Services.

2.4 Unless otherwise agreed in writing between Vendor and Danone, the supply of Goods and/or Services under the Contract are performed by Vendor on a non-exclusive basis.

3 – ORDERS

3.1 If Danone wishes to supply/procure Goods and/or Services, then Parties shall enter into good faith negotiations to enter into an Order with respect to such Goods and/or Services

3.2 Danone is not bound by the Order unless the Order has been placed on behalf of Danone by a duly authorised officer and accepted by Vendor. Vendor shall be deemed to have accepted the Orders and the term of the Contracts upon the earliest occurrence of any of the following events: Vendor’s written acknowledgment of the Order, or Vendor commences the delivery of the Goods and/or Services, or Vendor fails to submit any written objection to the Orders within 5 (five) business days from receipt of the Orders. No amendments to the Order are binding on Danone, unless authorised and confirmed in writing by Danone.

3.3 Until acceptance of the Order by Vendor, Danone is entitled to revoke or cancel that Order at any time without being obliged to pay any compensation or damages to Vendor

3.4 Each approved Purchase Order constitute a contractual relationship between Danone, as the party issuing the Purchase Order, and the Vendor, as the party performing the Purchase Order. The Vendor shall perform its obligations under the Purchase Order for the benefit of Danone and in accordance with the terms and conditions of this Contract and the relevant Purchase Order. The Vendor remains fully responsible to Danone for the performance and completion of all obligations arising from the Purchase Order. Where any Affiliate of the Vendor is involved in the performance of the Purchase Order, such involvement shall not relieve or reduce the Vendor’s responsibility toward Danone for the fulfillment of its obligations under this Contract and each Purchase Order.

4- PERSONNEL OF VENDOR

4.1. Vendor is fully responsible for the personnel supplying/rendering the Goods and/or Services, whether hired or employed, and warrants that such personnel have all the qualifications, skills and experience that are necessary to supply the Goods and/or render the Services in accordance with the terms of the Contract.

4.2. Vendor’s personnel supplying the Goods and/or rendering the Services remain in all circumstances under Vendor’s responsibility, subordination and hierarchical supervision. Vendor is liable for the employment obligation of each of its personnel supplying the Goods and/or rendering the Services, including but not limited to the legal protection, payment of remuneration, salary, incentive, religious holiday benefit (THR), and/or other allowances, welfare, conditions of work including the arising dispute shall be carried out pursuant to the prevailing laws and regulations.

4.3. To guarantee the fulfillment of Goods and/or Services in accordance with the Service Level, the Vendor hereby undertakes that the personnel involved in supplying the Goods and/or providing the Services may only be replaced after written approval from Danone, except for unexpected and unforeseeable circumstances where the Vendor may only replace personnel temporarily, provided that Danone is immediately notified in writing.

Syarat dan Ketentuan Umum Danone untuk Pembelian/ Danone General Terms and Conditions for Purchases

4.4. Danone has the right to demand the Vendor to replace, in whole or in part, any personnel involved in the supply of the Goods and/or the performance of the Services, where Danone can reasonably demonstrates that it is indeed necessary or desirable for the proper performance of the Contract. Vendor must comply with such request without imposing any additional costs on Danone personnel supplying (any part of) the Goods and/or rendering the Services, in the event that Danone indicates that this is necessary or desirable for proper performance, and this shall not entail any additional costs for Danone.

4.5. Vendor shall ensure that all personnel supplying Goods or providing Services to Danone fully comply with all company regulations and occupational health, safety, and occupational safety procedures applicable at the location where the goods are supplied or services are provided.

4.6. Vendor shall not subcontract all or part of its obligations under the Contract without Danone's prior written consent, and any case: (i) Vendor shall remain primarily liable to Danone for the performance by any subcontractor of its obligations under the Contract; (ii) Vendor shall be solely responsible for payment of any sum due to its subcontractor; (iii) Vendor shall be responsible for compliance with all applicable laws and regulations pertaining to the involvement of such subcontractor in the performance of the Contract; and (iv) Vendor shall ensure that any approved subcontractor is bound in writing by terms and conditions equivalent to the Vendor's obligations under this Contract, including but not limited to provisions on confidentiality, data protection, intellectual property rights, audit rights, and compliance with Danone's Regulations and Policies. Vendor remains fully liable for any breach of such provisions by a subcontractor as if the breach were committed by the Vendor itself.

5 – VENDOR'S WARRANTIES

On Goods Supply:

In addition to any other warranties, expressed or implied, Vendor represents and warrants that: Goods will always be supplied in a manner that conforms to the level of professionalism and state of the art which is expected from a first class service provider and that the related goods (including their packaging) and related services thereto : (i) conform to the Specifications and approved samples, if any, and all other terms of the Contract. No change to the composition, characteristics or production method of the Goods can be made by Vendor, without Danone's prior written consent ; (ii) are fit and safe for consumer use and suitable for Danone's intended use which Vendor acknowledges it is aware of or for which Vendor has obtained information from Danone in writing beforehand; (iii) are free from defects (including but not limited to defaults in design, material, manufacturing, and shall be carried out according to the specifications agreed by the Parties); and (iv) comply with all applicable legal and regulatory requirements as well as the Regulations and Policies referred to in these GTCs.

Without prejudice to any other remedy which may be available to and/or may be exercised by Danone, if any Goods are found not to be in accordance with the Specification and/or Contract, then Danone shall be entitled to reject the Goods and Vendor is considered to be in default, and based on Danone' decision: (i) Vendor is required to return any part of the price of the Goods which does not fulfill the specifications in the Contract, which has been paid; or (ii) in the event the price of the Goods has not been paid, the Parties hereby agree that Danone is not liable to pay the Goods which do not meet the specifications in the Contract; or (iii) Vendor shall provide the replacement Goods and/or otherwise rectify such default to meet the Specifications in the Contract.

On Services Supply:

Vendor hereby warrants that : (i) all Services will be performed professionally and efficiently with due care by qualified and experienced personnels commensurate with the scope, complexity and purpose of the Services. With due regard to clause 4.6 above, if the Services are subcontracted in whole or in part, the Services shall be performed by parties who are reputable, qualified, and experienced and acceptable to Danone; (ii) Unless otherwise stipulated by Danone, Vendor shall provide all necessary materials, equipment and supplies necessary to perform the Services safely and efficiently.

Furthermore, Vendor shall be responsible for: (i) obtaining all necessary licenses, certification, and/or other approvals for the performance of the Services; (ii) submitting any and all information, data and/or documents to relevant governmental authorities or regulatory bodies, as may be required for the purposes of the completion of performance of Services under the Contract; and (ii) maintain retention on documentations related to the performance of point (i) and (ii) above in accordance with the prevailing laws and regulations requirements.

In addition to any other expressed or implied warranties, the Vendor hereby represents and warrants that it has obtained and shall maintain, at its own cost and expense, adequate and valid insurance coverage with reputable insurers to cover the Vendors' obligations, risks, and liabilities arising out of or in connection with the supply of the Goods and/or performance of the Services, including where applicable employer's liability and/or workers' compensation insurance, public or third-party liability insurance, professional liability insurance, as well as any other insurance required under applicable laws and regulations or reasonably required by Danone. Such insurance coverage shall not limit or exclude Vendor's liability under the Contract.

6- COMPETITIVENESS

6.1 Vendor represents and warrants that the prices, quality, technology, and service levels for the Goods and/or Services provided under this Contract are, and shall remain, competitive with those offered by other suppliers in the relevant market.

6.2 Danone shall have the right, at its discretion, to periodically assess the Vendor's competitiveness by comparing the Vendor's performance, pricing, and service levels against prevailing market standards and alternative sources of supply. Vendor agrees to provide reasonable information to assist Danone in such an assessment.

If Danone determines that the Vendor is no longer competitive, Danone shall notify the Vendor in writing. Within thirty (30) days of receiving such notice, the Vendor shall propose a corrective action plan to reestablish competitiveness, which may include adjustments to pricing, service levels, or technology

6.3. If the Parties cannot mutually agree on a corrective action plan within a reasonable time, or if the Vendor fails to implement the agreed-upon plan, Danone shall have the right to terminate the Contract or any relevant Order by providing thirty (30) days' written notice, without any liability or penalty to Danone.

7- TERM AND TERMINATION

7.1 The Contract shall be valid as of the date as stated in the Orders and shall remain in full force and effect until the completion of the rights and obligation of the Parties in accordance with the Contract, unless the Parties agree on a fixed term in the Contract.

7.2 The Contract can be terminated by Danone, subject to 3 (three) months prior written notice due to changes of business strategy. However, the Contract shall remain in full force until all Orders that are still being performed upon termination of the Contract, are fully performed or terminated in accordance with its terms, unless otherwise agreed in writing by the Parties.

7.3 Without prejudice to the right to claim additional damages, rights or other remedies to which it may be entitled, including other termination rights set forth in the Contract, Danone may terminate the Contract or the relevant Order in whole or in part at any time for a material or persistent breach by Vendor. Where such breach is capable of being remedied, Danone may only terminate if Vendor has not remedied such breach within 10 days (or any other agreed period in writing) after giving a written notice of such breach.

7.4 Without prejudice to the foregoing, the Contract may be terminated in whole or in part immediately by Danone if, subject to the mandatory provisions of any applicable law, the Vendor: (i) becomes bankrupt or is placed under administration; and/or (ii) its business and/or activities are dissolved or liquidated for any reason or it files for bankruptcy/is permitted to defer payment (surseance van betaling); and/or (iii) has some or all of its assets seized; and/or (iv) no longer has or no longer qualifies for the permits required to perform its obligations under the Contract; and/or (v) undergoes a change in shareholders, directors and/or board of commissioners after the Order without written notification to Danone; and/or based on Danone's assessment, such changes may affect Danone's business interests or may hinder the implementation of this Contract.

7.5 Danone shall be entitled to terminate the Contract or related Orders, either in whole or in part, immediately by written notice to the Vendor, without any obligation to pay compensation or damages to the Vendor, if any of the following circumstances occur: (i) there is a change in the Vendor's share ownership structure that is carried out for the benefit of Danone's competitors and/or which, in Danone's opinion, has the potential to harm Danone's commercial, legal or financial interests, and (ii) the maximum amount of the Non-Compliance Penalty payable by the Vendor has been reached in accordance with the provisions of the Contract.

7.6 Any statutory termination rights available to the Vendor under applicable laws shall remain fully valid and enforceable.

7.7 In the event of termination of the Contract for any reason, the Vendor shall, during the notice period: 1. Continue to perform its obligations under the Contract and, in particular, under the same and unchanged pricing terms until the end of the notice period;

1. Continue to perform its obligations under the Contract and, in particular, under the same and unchanged pricing terms until the end of the notice period;
2. Provide Danone, in addition to the supply/provision of all Goods and/or Services, with all termination assistance, to the extent reasonably required by Danone, to ensure a smooth and efficient transfer to Danone or a new supplier of goods and/or services selected by Danone; and
3. Communicate to Danone, in a written form to be agreed upon by the Parties, all documentation relating to Danone's Goods and/or Services (including, to the extent relevant, manuals, installation and operational documents, technical and functional specifications, and work results) and return any Confidential Information communicated in tangible media.

In the event of termination of the Contract for reasons in accordance with clauses 7.1, 7.2 and 7.3 above, then: (i) the Vendor shall not be entitled to claim anything from Danone, except for the portion of the price, costs and/or payments for Goods and/or Services that have been supplied/provided in accordance with the provisions of the Contract; and/or (ii) the Vendor shall return any payments made by Danone to the Vendor, particularly for Goods and/or Services that have not been supplied/provided by the Vendor.

7.8 Danone and the Vendor hereby waive the provisions of Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code insofar as they relate to the requirements of a court decision for the termination of the Contract.

8 – PRICES, FEES, COSTS AND PAYMENT

8.1 All prices and fees are set forth in the Order. Agreed prices and/or fees are fixed and irrevocable. A price or fee (including costs and disbursements) accepted by Danone may not be modified or increased without Danone's prior written approval.

8.2 All prices shall be net, excluding Valued Added Tax (VAT) or other applicable tax, unless agreed

otherwise in writing by the Parties.

8.3 All costs and charges in respect of taxes and social security charges and penalties related to the Services and related goods are for account of Vendor, with the exception of VAT or other applicable tax, unless agreed otherwise in writing by the Parties. Vendor shall indemnify Danone and holds them harmless from any of such costs and charges.

8.4 Unless otherwise agreed in writing in the Contract, Vendor shall bear all of its third party costs and expenses (including accommodation and travel costs) incurred while supplying/rendering the Goods and/or Service. In the event that the Parties agree in the Contracts that Danone will reimburse Vendor for these costs, the following shall apply: (1) the costs must be approved by Danone in writing before they are incurred by Vendor; (2) the costs will be reimbursed by Danone to Vendor on the basis, and within the limits, of Danone's Travel Policy; (3) Vendor must provide Danone with the corresponding documentary evidence (invoice, receipts, etc.) before charging the costs back to Danone.

8.5 Vendor shall maintain records in respect of all costs and charges charged to Danone under the Contract. Danone reserves the right to audit these records by its own internal auditor, or third party auditor, for the sole purpose of verifying that Danone has not been overcharged.

8.6 Danone shall pay invoices within period as stated in the Orders on which the invoice is received, provided it is correct, complete, undisputed and contains all details and documents required by Danone, including the corresponding Orders. If a payment is due on a day which is not in a payment day of Danone, such payment will be deferred to the following payment day of Danone.

8.7 All payments of Prices or Fees under the Contract shall be made by transfer to the Vendor's bank account registered in Danone's payment system. The Vendor agrees and understands that it is prohibited

Syarat dan Ketentuan Umum Danone untuk Pembelian/ Danone General Terms and Conditions for Purchases

to pay Prices or Fees into the Vendor's personal account and/or the personal account of another party designated by the Vendor (if the Vendor's legal entity is not an individual). Danone reserves the right to delay payment due to incomplete/incorrect invoices. In this case, there shall be no consequences/penalties whatsoever for Danone.

8.8 With regard to the payment of Prices or Fees into the Vendor's account: (i) the Vendor warrants that the account number is the account number duly designated by the Vendor for payment purposes under this Contract; (ii) the Vendor shall be fully responsible for the account, including for any non-receipt of payment of the Price or Fees; and (iii) the Vendor shall indemnify Danone against any liability, claims, damages and/or demands for payment in any form whatsoever in connection with the payment of the Price or Fees into the account, whether now or in the future.

9 – DELAY

9.1 If there is any potential delay or failure in the supply/performance of Goods and/or Services or delivery of goods as stipulated in the Contract, Vendor must promptly notify Danone in writing, stating the reason and consequences of the imminent delay, in addition to measures it shall take to restrict the delay and prevent such delay in the future. Such notification shall not release the Vendor from its obligations or liabilities under this Contract.

9.2 In the event of a delay in the delivery of Goods and/or performance of the Services as agreed in a Purchase Order, the Parties shall first undertake clarification and reasonable efforts to resolve the matter. Where such delay is proven to be caused by the Vendor's fault or negligence and is not attributable to force majeure or circumstances beyond the Vendor's reasonable control, Danone and the Vendor may agree on the application of delay penalties as expressly set out in the relevant Purchase Order or other written agreement mutually agreed by the Parties.

9.3 In the event Vendor fails to meet the agreed Service Levels, Specifications, or any other material obligation under the Contract, Danone shall be entitled to impose penalties as specified in the relevant Service Level Agreement (SLA) or Order.

9.4 Where delay penalties are agreed by the Parties, the total accumulated delay penalties applicable to each Purchase Order shall not exceed 10% (ten percent) of the total value of the relevant Purchase, unless otherwise agreed in writing under a separate agreement between Danone and the Vendor.

9.5 Any delay penalties that have been agreed and determined in accordance with this Article shall be settled in accordance with the mutual agreement of the Parties, including through deduction from outstanding Vendor invoices or through other payment mechanisms as may be agreed in writing by Danone and the Vendor.

9.6 For the procurement of Goods and/or Services that are strategic, high-value, or critical to operations, provisions relating to penalties, termination, and consequences of default must be governed under a separate comprehensive agreement and not solely based on the GTCP and the relevant Purchase Order.

10 – DELIVERY AND ACCEPTANCE

10.1 The prices related to Goods and/or Services, if any, shall be based on Delivered Duty Paid ("DDP" – Incoterms 2020) at the location specified by Danone, including all costs of packaging, unless otherwise agreed in writing.

10.2 Timely delivery and conformity in the supply of the Goods and/or performance of the Services, including the delivery of the related goods, are important aspects of the performance of this Contract. The Vendor shall use reasonable efforts to comply with all agreed timelines and schedules. Where any delay or non-conformity is caused by circumstances beyond the Vendor's reasonable control, the Vendor shall, in good faith, promptly notify Danone in writing and provide clarification on the reasons for such delay or non-conformity, together with the proposed corrective or remedial actions. The Parties shall thereafter discuss and agree on the necessary measures to mitigate the impact of such delay or non-conformity in accordance with this Contract and the relevant Purchase Order, without such delay or non-conformity being automatically deemed a breach of the Contract.

10.3 The Vendor shall notify Danone in writing prior to delivery of the Goods and/or prior to the completion of the supply or performance of the Goods and/or Services, to inform Danone of the readiness for such delivery or completion. Such notification shall not limit Danone's right to conduct inspection and/or evaluation in accordance with Article 10.4.

10.4 The Goods and/or Services supplied or provided by the Vendor may be subject to inspection and/or evaluation by Danone to verify compliance with the requirements of this Contract. Where the Goods and/or Services do not comply with the Contract requirements, Danone shall be entitled to reject such Goods and/or Services by providing the Vendor with a notice of rejection stating the reasons therefore. In the event of rejection, the Vendor shall, within a reasonable period, repair or replace the rejected Goods and/or Services so that they comply with the Contract. If the Vendor fails to do so within a reasonable period, Danone may take alternative measures necessary to ensure business continuity, with any reasonable additional costs arising from such non-conformity to be borne by the Vendor, to the extent agreed or determined in accordance with the mechanisms set out in this Contract or the relevant Purchase Order.

10.5 Title and risk: unless agreed otherwise in the Order and/or Contract, the following shall apply: (i) ownership to the goods related to Goods and/or Services shall transfer to Danone upon receipt of the Goods and/or Services to Danone, except where payment is made prior to delivery, in which case ownership in the Goods will pass to Danone as soon as payment is made (ii) risk of Goods shall transfer upon receipt by Danone and/or upon the Services having been performed for Danone.

11 – INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

11.1 There is nothing in the GTCP, Contract and/or Agreement that states that the Vendor and/or its affiliates are in any way the owner or partial owner or licensee of the Copyrights, Trademarks, Industrial Designs, Trade Secrets and/or other Intellectual Property Rights ("Intellectual Property Rights") owned by Danone and/or its affiliates. The scope of the right to such Intellectual Property Rights includes the exclusive right for Danone and/or its affiliates to use, reproduce, represent, execute, publish, adapt, translate, and/or register with the competent body/agency (as long as it does not conflict with the provisions of applicable laws and regulations) for all results (i.e. all intellectual property, material, and data rights generated during the provision/provision Goods and/or Services) - whether partial, temporary or final - related to the Goods and/or Services either in part and/or in whole ("Results").

11.2 Vendor warrants that: (i) all Results created, developed, and/or made available by Vendor in connection with the implementation of Contract do not infringe the Intellectual Property Rights of any other party; (ii) Vendor has obtained (if relevant) registered the assignment of any and all rights and/or consents of its employees, sub-contractors, employees of sub-contractor (if relevant), and/or any third party, in respect of the ownership and usability of all works created or contributed by its employees, sub-contractors, employees of sub-contractor, and/or any third party during the Contract Term. The Vendor will cause its employees, sub-contractors, employees of sub-contractors, and/or any third parties to waive and assign their moral rights, to the extent not prohibited by the provisions of applicable laws and regulations, for the Services completed, produced, and/or arising out of the Contract, with full knowledge of the promotional purposes and commercial uses for which such Services have been commissioned by the Vendor; (iii) the compensation payable (including applicable taxes and duties) by the Vendor to its employees, subcontractors, employees of sub-contractors, and/or third parties in connection with such assignments is solely borne by Vendor; (iv) Vendor has obtained all necessary licenses and/or approvals from the lawful owner of the Intellectual Property Rights, in connection with the use of the third party's Intellectual Property Rights (if any) for the performance of the Contract; (v) such license and/or consent of the third party shall and will remain to be valid during and after the Contract Term, so that the use of such Intellectual Property Rights does not violate the applicable laws and regulations; (vi) the Vendor has obtained all necessary contracts, approvals and releases with and from all persons whose names, facial or body image, likeness, testimonials, scripts, musical compositions, or other creative works are used by Danone in the Orders, in particular services such as advertisements, promotions, publicity or other materials prepared or created by the Vendor under the Contract; and (vii) the Vendor shall fully indemnify Danone against all liabilities, damages, costs and/or expenses (including legal fees) incurred by Danone as a result of any misrepresentations, and/or breach of warranty under this Article and/or claims from third parties in connection with the use of their Intellectual Property Rights for the execution of Orders in particular services.

11.3 Vendor hereby grants to Danone a license to use all Vendor intellectual property rights needed by Danone (or its sub-contractors) to use, operate, maintain, adjust, modify or repair the (results related to) the Goods and/or Services. Such license shall be an irrevocable, worldwide, non-exclusive license, free of royalty or any other payment and without limit in time. Should Vendor fail to perform its obligations under the Contract, Danone shall have, free of charge the right to use all intellectual property rights necessary for Danone (or its sub-contractors) to complete the provisioning of the Goods and/or Services.

11.4 If pursuant to the Order any material which is protected by one or more intellectual property rights owned by Danone are provided by Danone to the Vendor, the Vendor shall be licensed to use these intellectual property rights for the execution of the concerned Order only and the Vendor shall not in any way by implication or otherwise claim any title to such intellectual property rights.

11.5 The Vendor will not use Danone's intellectual property rights, including the Danone name or the name of Danone Affiliates and/or any intellectual property rights relating to Danone's products, in any internal or external publications or advertisements, without the prior written consent of Danone.

11.6 During the validity of the Contract or after the Contract is terminated, the Vendor is prohibited from applying for registration, using or granting permission to use the trademark, industrial design and/or other Intellectual Property Rights owned by Danone. In addition, the Vendor is prohibited from using or granting permission to use trademarks, industrial designs and/or other Intellectual Property Rights created, developed and/or modified by the Vendor that is exactly the same, similar, or confusingly similar to the item/work presented and/or submitted to Danone. Further, Vendor will not use or permit the use of information or Intellectual Property Rights, copyrights, formulas or know-how related to Danone's business. The Vendor is obliged to comply with all applicable laws and regulations regarding Intellectual Property Rights and their amendments.

11.7 Vendor hereby declares that Vendor will not commit or compulsively commit any act or omission that is in any way detrimental to the rights of Danone or its affiliated companies or to any other trademark, industrial design and/or Intellectual Property Rights, information or any of the foregoing property, copyright, or know-how, and reputation relating thereto.

11.8 Vendors and/or their Affiliates and/or employees and/or their families are not allowed to register Intellectual Property Rights related to Danone products for personal and/or other personal interests, either to local or foreign authorities after the expiration of the Contract.

11.9 The Parties agree that any and all materials generated and/or provided under the Contract shall be the property of Danone and Danone reserves the right to register the intellectual property rights of any material generated in the performance of the Contract to the authorized body/agency on behalf of Danone and/or its affiliates, to the extent not prohibited by the provisions of the applicable laws and regulations.

11.10 The Vendor will, upon Danone's request, provide Danone with all reasonable assistance, take all actions and sign all documents necessary to make Danone formalize, perfect, acquire, preserve, register or record, prove or justify, and/or defend or enforce its rights, in particular the Intellectual Property Rights arising from the Services provided by the Vendor.

11.11 The Vendor shall submit to Danone on the Effective Date of the Contract or when the Order in particular the service or part thereof is provided, and if necessary, with all official documents and information including but not limited to copies of the application, registration certificate, certificate of payment of all maintenance and renewal fees, which allows Danone to maintain the validity of the Intellectual Property Rights.

11.12 The terms as set forth in these terms of Intellectual Property Rights shall remain in effect, either at the time of termination or expiration of the Contract.

12- DEFAULT

12.1 If (any part of) the goods supplied or Goods and/or Services supplied/rendered do not conform to the Contract, Danone is entitled to require Vendor to immediately repair or replace the delivered goods or to supply the missing components or to duly remedy the Goods and/or Services, within a reasonable period to be determined by Danone, free of charge and without prejudice to any other rights and remedies available to Danone.

12.2 In the event Danone informs Vendor that the Vendor is not supplying/rendering the Goods and/or Services in accordance with the Contract, Vendor shall promptly report in writing to Danone of the measures (which shall be) taken in order for the Goods and/or Services to be supplied/rendered accordingly and to avoid any such reoccurrence in the future.

Syarat dan Ketentuan Umum Danone untuk Pembelian/ Danone General Terms and Conditions for Purchases

12.3 Acceptance by Danone of (any part of) the delivered goods or (results of) supplied/rendered Goods and/or Services shall not be deemed as a waiver of any rights or remedies by Danone.

12.4 Any advice or notice provided by Danone to Vendor with regard to the delivered goods or (results of) supplied/rendered Goods and/or Services, shall not release Vendor in any way from its responsibility or liability with respect to the proper fulfilment of its obligations under the Contract.

12.5 If the Vendor fails to promptly repair or replace non-conforming Goods and/or Services, or in the event of operational disruptions threatening Danone's business continuity, Danone reserves the right to take over the performance of such obligations or appoint a third party to do so at the Vendor's expense. Vendor shall provide full assistance, including access to necessary personnel, data, and systems, to ensure a smooth transfer.

13 – LIABILITY AND INDEMNIFICATION

13.1 Each Party accepts liability without limitation for: (a) damage relating to death or personal injury to the extent it results from the negligence of the other Party, its employees or subcontractors in the course of their engagement; (b) damage caused by wilful intent, fraud and gross negligence; (c) liability to make payments under the Contract, or, as far as Vendor is concerned (d) for compensation based on clause 11.4 (Intellectual Property Rights), product liability based on clause 13.4, breach of confidentiality based on clause 15 and breach of clause 18 (Data Protection).

13.2 Vendor shall be fully liable for every claim and losses resulting from or related to Vendor's nonperformance of the Contract, its failure to perform the Contract timely or properly or its breach of any contractual or non-contractual obligation vis-à-vis Danone or third parties. Such liability shall include, but not limited to:

- (i) cost of purchasing, installing, testing and implementing alternative systems or services used or to be used in substitution for or in addition to the Goods and/or Services that Vendor failed or will fail to supply/render in accordance with the Contract;
- (ii) cost to correct defects in the Goods and/or Services that Vendor failed or will fail to remedy in accordance with the Contract, including the cost of implementing or performing a work-around or (re)testing deliverables;
- (iii) cost of restoring lost, damaged or corrupted software or data and consequent recovery or rework;
- (iv) reduced market value of Danone's systems, including resulting from material damage to, reduced functioning or non-functioning, reduced reliability and increased sensitivity to interruptions; and cost of necessary adjustments or alterations to the Goods and/or Services, other systems, Specifications, materials, documentation, made to prevent, limit or correct the damage;
- (v) cost to ascertain the cause, the liability, the damage and the manner of repair or replacement, including cost in connection with inspection or location of defects of Goods and/or Services;
- (vi) cost of replacing lost, stolen, or damaged goods or materials; and
- (vii) payments or penalties imposed by a governmental or regulatory body as a direct result of a failure by Vendor to comply with the terms and conditions of the Contract.

13.3 In addition, Vendor shall indemnify Danone against any claim from third parties resulting in damages resulting directly or indirectly from or related to the Vendor's non-performance of the Contract, its failure to perform the contract timely or properly or its breach of any contractual or non-contractual obligation vis-à-vis Danone or third parties.

13.4 If the delivered goods or supplied/performed Goods and/or Services cause a product of Danone or a Danone Affiliate to be defective under applicable product laws and regulations, then Vendor shall indemnify, defend and hold harmless Danone and the Danone Affiliates with respect to all product liability claims or demands resulting thereof.

13.5 Vendor acknowledges that a breach of obligations related to Confidentiality (Clause 15), Data Protection (Clause 18), or Intellectual Property Rights (Clause 11) may cause irreparable harm to Danone for which monetary damages alone would be an inadequate remedy. Therefore, Danone shall be entitled to seek and obtain injunctive relief or other equitable remedies to stop or prevent such breaches from a court of competent jurisdiction, without the requirement to prove actual damages or post any bond, in addition to any other remedies available under the Contract or at law.

13.6 Any loss or damage shall be monitored and immediately reported to Danone by Vendor. Vendor shall mitigate any damage or loss. Vendor may not settle any third party claims on behalf of Danone without Danone's prior written consent.

13.7 To the fullest extent permitted by law, and notwithstanding any other provision in the Contract, Danone's aggregate liability to the Vendor for any and all claims, losses, or damages arising out of or in connection with the Orders, whether in contract, tort (including negligence), or otherwise, shall be limited to the total fees paid or payable by Danone to Vendor under the specific Order from which the claim arises. This limitation shall not apply to any liability that cannot be legally excluded or limited, such as for death or personal injury caused by Danone's negligence, fraud, or willful misconduct.

14 – FORCE MAJEURE

14.1 The Parties shall be released from any responsibility for delay or failure in performing any obligation under the Contract which is caused or as a result of Force Majeure. Force Majeure is defined as an unforeseeable, inevitable event and totally independent of the will of the Party which prevails itself of Force Majeure including but not limited to natural disaster, war, riot, governmental regulations and its amendments which directly influence the performance of the Contract.

14.2 The party who suffered Force Majeure shall obligate to notify the other party hereto within 24 (twenty-four) hours since the occurrence of said Force Majeure.

14.3 In the event that the Party affected by the said event of Force Majeure does not or is negligent to inform the said event within the above mentioned 1 x 24 (twenty-four) hour period to the other party, then the said event of Force Majeure will be deemed to be never existed, and the party affected by the said event of Force Majeure must fulfill its obligations as contained in the Contract.

14.4 Should the event of Force Majeure persist for a period exceeding 60 (sixty) calendar days and the Parties had negotiated in good faith and did not settle on a suitable solution, then either Party shall be entitled to terminate the Contract by written notice to the other Party hereto.

15 – CONFIDENTIALITY

15.1 All information provided by a party under the Contract shall be treated as confidential by the other party and shall be used by the other party only for the purposes of the Contract. The existence and the terms of the Contract shall be treated as confidential by Vendor. Contract shall be treated as confidential by Vendor.

15.2 All rights and information used for the performance of the Contract may only be disclosed to a third party after having obtained the written consent of the party that is the owner of the relevant information and provided that a written confidentiality undertaking has been obtained from the third party prior to any disclosure.

15.3 Upon termination of the Contract (if requested), each party shall promptly return to the other party all documents and materials received from it.

15.4 Neither party shall make public statements, declarations, advertising, press release or any other divulgence to third parties about the Contract or its subject matter without the other party's prior written consent. In particular, the Vendor shall not make any public statement, communication or press release relating to the Contract or its relationship with Danone. In particular, in case of Crisis or Incident (each as defined in Appendix 1): (a) the Vendor shall not make any public statement, communication or press release, without Danone's prior written consent; and (b) any public statement or communication or press release relating to the Crisis or Incident or generally the relationship with Danone, must be approved in writing by Danone before it is made public.

16 – COMPLIANT WITH REGULATIONS AND POLICIES

In relation to the performance of the Contract and to the extent it's relevant, Vendor agree to implement relevant prevailing laws and regulations on Formula Milk and related products, and the Danone's Policies, include but not limited to the Sustainable Principles, Crisis Management Procedure, Danone's Code of Conduct for Business Partners as set out in the Appendix of this GTCP and/or other policies and/or its amendment as informed in writing by Danone to Vendor from time to time ("**Regulations and Policies**")

17 – GOVERNING LAW AND JURISDICTION, AND DISPUTE SETTLEMENT

The GTCP and the Contract shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia. In the event of and any dispute arising from the interpretation and/or implementation of this Contract, the Parties agree to first resolve such dispute amicably through deliberation. If such deliberation fails to reach a settlement, the Parties agree that the dispute shall be submitted to the District Court and the Parties hereby elect an irrevocable and exclusive domicile at the Office of the Registrar of the District Court of South Jakarta. Provided that, in addition, Danone shall have the right, at its sole discretion, to bring or initiate any action or proceedings in the place of business of Vendor.

18 – DATA PROTECTION

If Vendor processes personal data on Danone's behalf, Vendor shall: (i) only process personal data in accordance with and as far as necessary for Danone's written instructions; (ii) only perform such personal data processing activities where the agreement (or the order) describes the subject matter, the duration, nature and purpose of the processing, the type of personal data and the categories of individuals whose personal data will be processed; (iii) impose a duty of confidentiality on employees and sub-contractors with access to the personal data; (iv) implement appropriate security measures to protect the personal data to ensure ongoing confidentiality, integrity, availability and resilience; (v) subcontract processing activities only with Danone's prior written consent; (vi) not transfer personal data outside of the Republic of Indonesia without Danone's prior written consent; (vii) allow Danone to comply and assist Danone with Danone's obligations with respect to individual's rights, including but not limited to the rights of access, rectification, deletion and data portability; (viii) notify Danone without undue delay, and in any case within 24 hours, after Vendor becomes aware of a breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure or access to the personal data; (ix) at Danone's choice, delete or return all personal data upon termination of the agreement; and (x) make available to Danone all information necessary to demonstrate compliance with this section, which includes cooperation with audits and inspections, unless such cooperation would infringe applicable data protection laws or regulations. The Parties agree that if one party is held liable for a violation of this section committed by the other party, the latter will, to the extent to which it is liable, indemnify the first party for any cost, charge, damages, expenses or loss it has incurred. Such indemnification is contingent upon: (i) the indemnified party promptly notifying the indemnifying party of a claim; and (ii) the indemnifying party being given the possibility to cooperate with the indemnified party in the defense and settlement of the claim.

Vendor shall ensure that the process of obtaining and managing Personal Data or Information (ie, such as: full name; phone number; electronic mail address; family card number; ID number; and/or other personal data or information as determined by applicable laws and regulations) in relation to the execution of the Contract, is carried out by the Vendor in accordance with the applicable laws and regulations of the Republic of Indonesia and best practice of internationally recognized for data privacy.

19 - RIGHT TO AUDIT

19.1 Danone (including its internal auditors or appointed third-party auditors) shall have the right to inspect and audit the Vendor's operations, facilities, documentations, systems, and data related to the performance of this Contract. This right includes, but is not limited to, the verification of:

- a. Compliance with all terms and conditions of this GTCP and the Contract;
- b. Adherence to security and data privacy requirements;
- c. Accuracy of financial records, invoicing, and pricing to ensure no overcharging; and
- d. Compliance with applicable laws, regulations, and Danone's Policies (including Anti-Corruption and Sustainability Principles).

19.2. Upon Danone's reasonable prior written notice of at least five (5) business days, Vendor shall grant Danone and its auditors access to Vendor's premises, relevant personnel, and all records and systems (physical and electronic) necessary to conduct the audit during normal business hours. Vendor shall cooperate fully and provide all necessary assistance to facilitate the audit.

19.3 If the audit reveals any material non-compliance with the Contract, security standards, or regulatory obligations, Vendor shall, at its own expense, immediately implement a corrective action plan approved by Danone to rectify the non-compliance within a reasonable timeframe determined by Danone.

19.4 If the audit reveals that Danone has been overcharged, Vendor shall promptly reimburse the overcharged amount. Additionally, if the overcharge exceeds 5% of the total invoiced amount for the audited period, Vendor shall reimburse Danone for the reasonable costs of the audit.

20 – MISCELLANEOUS

Syarat dan Ketentuan Umum Danone untuk Pembelian/ Danone General Terms and Conditions for Purchases

20.1 Vendor shall not assign or transfer its rights or obligations under the Contract to a third party, without Danone's prior written approval. Danone may assign all or part of its rights and obligations under the Contract to any Affiliate and Vendor hereby gives its consent to such assignment and/or transfer. If the Contract is so assigned by Danone, Danone will inform Vendor accordingly.

20.2 Supplier acknowledges Danone and its Affiliates as preferred customers. In this regard, Supplier shall provide Danone and its Affiliates with the opportunity to participate in tenders across all product categories offered by Supplier. Accordingly, Supplier shall ensure that Danone and its Affiliates are given a fair and timely opportunity to participate in any tender or sourcing process relating to the supply of products and/or services within Supplier's portfolio.

20.3 The Contract does not consist of, amount to or create an association, a company or a joint-venture (whether de facto or by agreement) between Vendor and Danone, or a power of attorney from either party to the other, or an agency agreement, or an employment contract.

20.4 All notifications must be made in writing and shall be sent by hand delivery, facsimile or email to the business address as set out in the Orders or other address as determined by Danone or Vendor in writing. Verbal communications will only have legal effect when confirmed in writing. Termination notices and claims must be confirmed by registered mail.

20.5 If, for any reason, you prefer to report your concerns confidentially, Danone also provide a dedicated reporting tool called DANONE ETHICS LINE, accessible via the following link: <http://www.danoneethicsline.com>. This tool may be used anonymously, if necessary. Alternatively, you may contact our local reporting system via:
a. Email: Danone.Mendengar@Danone.com; and or
b. Ph.: 087782451818

20.6 Should any provision of the GTCP be held invalid or unenforceable by a court having jurisdiction, the Parties agree that the remaining provisions shall remain in full force and effect.

20.7 Failure by either Danone or Vendor to enforce any of the provisions of the GTCP or the Contract shall not be construed nor be deemed to be a waiver of either party's rights thereunder and shall not in any way affect the validity of the whole or any part of the GTCP or the Contract, nor prejudice such party's right to take subsequent actions.

20.8 The Vendor shall not, during the term of this Contract and for a period of twelve (12) months thereafter, actively solicit for employment any employee of Danone who is directly and materially involved in the negotiation and/or performance of the GTCP or the Contract, where such solicitation is made specifically as a result of that employee's involvement in such negotiation or performance. For the avoidance of doubt, this restriction shall not apply to (i) general employment advertisements not specifically targeted at such employees, or (ii) applications initiated independently by the employee without any direct or indirect solicitation by the Vendor.

20.9 If there is any inconsistency or discrepancy between the approved documents that form the Contract, then the order of precedence for their applicability shall be as follows:

1. The Agreement (if any) shall prevail over the provisions in other documents;
2. The provisions of the Order/PO (along with these GTCP as its appendix) shall prevail over the provisions in the GTCP to the extent explicitly stated otherwise and agreed in writing by the Parties;
3. The provisions of the main body of the GTCP shall prevail over the provisions in any Appendix of the GTCP; and
4. An Appendix to the GTCP which contains Danone's corporate principles, policies, and standards shall only apply to the extent relevant to the Goods and/or Services provided by the Vendor, and shall not prevail over other provisions in the GTCP, PO, or the Agreement.

However, the Parties expressly agree that Danone and the Vendor may deviate from these GTCP in an Order or Agreement, if required by applicable mandatory law or by explicitly referring to the clause being deviated from.

20.10 The Parties hereby declare and agree that the Contract (including the PO, GTCP, and Agreement – if any) is made in the Indonesian language and the English language. Both versions have equal legal force and are binding on the Parties. In the event of any discrepancy in interpretation or inconsistency between the Indonesian language version and the English language version, the Indonesian language version shall prevail and be used as the reference to interpret the intent and content of the Contract. This provision has been prepared to comply with Law No. 24 of 2009 regarding the Flag, Language, and National Emblem, as well as the National Anthem.

20.11 The Parties agree that the expiration or termination of this Contract for any reason shall not release the Parties from obligations which by their nature are intended to survive such termination. Specifically, the following provisions shall remain in full force and effect:

- a. All confidentiality obligations as set out in Clause 15;
- b. All obligations regarding the processing, protection, and return of personal data as set out in Clause 18;
- c. All licenses granted to Danone that are without limit in time, and indemnification obligations related to third-party intellectual property rights infringements as set out in Clause 11; and
- d. Danone's right to claim damages or accountability for the Vendor's actions that occurred during the term of the Contract

[generated by system and no need any signature]

Appendix to the Danone's General Terms and Conditions for Purchase

A. Regulations on Formula Milk and related products

To the extent its relevant with the performance of this Agreement, the Parties agree to support the implementation of the WHO Code and Government regulations regarding marketing of PASI (a replacement for breast milk) as well as the support of breast feeding (breast milk) exclusively since babies born up to infants 6 months old and recommended to continue until the child is 2 (two) years old with a supplemental feeding as appropriate, including but not limited to the rules below and all of the changes:

- i. WHO International Code (WHO Code) concerning the Marketing of Breast Milk Substitutes.
- ii. Danone Baby Formula Marketing Standard (BFMS) Policy or other similar policies as may be updated from time to time, accessible via the following link: <https://bit.ly/BFMS-Policy>
- iii. Law No. 17 of 2023 concerning Health.
- iv. Government Regulations No. 33 of 2012 concerning Giving Exclusive Breastfeeding.
- v. Regulation of the Minister of Health No. 39 of 2013 concerning Baby Formula and Other Baby Products.

vi. Regulation of the Minister of Health No. 15 of 2014 concerning the imposition of an administrative Sanction Procedures For health workers, health services Facilities Organizers, organizer of the health education Unit Administrators, professional organizations in the field of health, as well as a manufacturer and Distributor of Baby Formula And/or Other baby products that can hamper the success of an Exclusive Breastfeeding Program.

vii. Any other prevailing regulations which relates with the marketing of Breast Milk Substitutes

B. Sustainability Principles

1. Vendor shall respect and comply with Danone's "Sustainability Principles" (including Fundamental Social Principles, Environmental Principles, and Business Ethics Principles), which are available at: <https://bit.ly/SustainabilityDanone> (or any successor website).
2. The Vendor guarantees that these principles are already in place in its organization and undertakes to ensure that its employees, agents, and sub-contractors respect them.

C. Crisis Management Procedure

1. DEFINING A CRISIS

According to the DANONE Crisis Management guidelines, a crisis situation is defined as follows:

A crisis is a situation characterized by:

- A severe, often unexpected, break in business continuity; and/or
- A high degree of uncertainty concerning the course of events; and/or
- The risk that media and/or authorities will be involved.

A crisis represents a threat to:

- People (DANONE's consumers, local communities, DANONE's employees and its third parties); and/or
- The environment and/or
- DANONE business (financial situation, key activities, reputation of the relevant DANONE Supplier, a part of this relevant DANONE Supplier or a brand);

A crisis is likely to trigger an immediate response and co-ordinated actions from the business teams, in an emergency setting. Communication is therefore vital.

2. ESCALATION PROCESS

If the situation meets one of the following escalation criteria, the Contracting Party shall notify DANONE immediately and no later than 4 hours following the occurrence of the event.

Escalation criteria:

Does the situation?

- represent a threat to people (consumers, Danone employees..) and/or to Danone business and/or to the environment?
- cause or create the risk of a severe break in continuity for Danone?
- raise uncertainty as to the course of events for Danone?
- represent a complex or critical or unusual difficulty for Danone?
- involve high stakes (impact on Danone's business/reputation)?
- require a rapid response and an ad-hoc action plan for Danone?
- involve many stakeholders (consumers, authorities, media, etc.)?

3. COMMUNICATION WITH EXTERNAL PARTIES

The Contracting Party, and particularly in case of "crisis", shall not make any public statement, communication or press release, including social media, relating to the "crisis", to the Contract or its relationship with DANONE, its products or services provided to DANONE without DANONE's prior written consent before it is made public.

D. Danone's Code of Conduct for Business Partners

Clause 1: Scope and objective

1. Danone aims to form fair and ethical relationships with our Business Partners, including suppliers, distributors and all other Third Parties, collectively known for the purposes of this document as "Business Partners".
2. This Code applies to all Danone Business Partners.
3. This Code defines our ethical conduct expectations of our Business Partners. We are committed to treating these parties fairly and ethically, as set out in our Code of Business Conduct.
4. Acceptance and adherence to this Code (or provision of equivalent principles) is mandatory for all Business Partners.
5. Acceptance and adherence to this Code is understood to be confirmed by the Business Partner's agreement to undertake business with Danone (unless equivalent principles have been provided).

Clause 2: Business Partner selection process and conflicts of interest

1. Danone reserves the right to conduct integrity screening on our Business Partners, as part of its selection process.
2. Business Partners are required to declare any potential conflict of interest prior to the start of the selection process.

Clause 3: Anti-bribery and corruption, money laundering, competition law and international trade sanctions

1. Business Partners shall abide by all applicable anti-corruption, money laundering and competition laws.
2. Business Partners shall not engage in any form of bribery or corruption in order to obtain an unfair or improper advantage, whether actual or perceived.
3. Business Partners shall not participate in activities which could be seen as impeding competition.
4. Business Partners shall not have dealings with restricted parties and shall comply with all applicable international trade sanctions laws.

Clause 4: Gifts and hospitality

Business Partners are prohibited from offering gifts or hospitality above a nominal value to Danone employees, Danone's customers or other relevant stakeholders (such as government officials) when working on behalf of Danone. Any gifts offered must be of a purely nominal value and must not be intended (or able to be perceived as such) to influence a business decision. Hospitality offered must be linked to business purposes, must be of an appropriate value and must not be intended (or able to be perceived as such) to influence a business decision. No gifts or hospitality may be offered during tender or contractual negotiations.

Syarat dan Ketentuan Umum Danone untuk Pembelian/ Danone General Terms and Conditions for Purchases

Clause 5: Human rights

Business Partners are expected to protect and promote the human rights of their employees. We expect them to be fair employers and to respect international labor standards, including the core conventions of the International Labor Organization and legislation prohibiting slavery and human trafficking.

Clause 6: Health, safety and the environment

Business Partners are required to abide by all applicable laws relating to health, safety and the environment in their work for Danone. We expect them to ensure that adequate measures are put in place to protect the health and safety of their employees, and to mitigate the environmental impact of their business operations as far as possible.

Clause 7: Audit

Danone reserves the right to confirm Business Partner adherence to the principles set out in this Code via on-site or desktop audits. If on-site audits are required the Business Partner will be given sufficient warning and the audit will not unnecessarily disrupt their operations.

Clause 8: Raising a concern

1. Should you have any concerns regarding this Code or its application please speak directly to your contact at Danone. If for any reason you would prefer to report a concern confidentially through another channel we also have a dedicated reporting tool available called DANONE ETHICS LINE (www.danoneethicsline.com). This tool can also be used anonymously if needed. Or you can call our local system Danone.Mendengar@danone.com

2. Anyone who reports a genuine concern in good faith must not be retaliated against. All cases will be appropriately investigated and where breaches are found appropriate actions will be taken.